



**SUATU TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERAN AKUNTAN
PUBLIK TERHADAP PERKEMBANGAN AUDIT
LINGKUNGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember



Oleh :

ADITYA PRAHASTO

990810301078

Asal:	Hadiah Pembelian	Klass
Terima di:	10 MAR 2004	657 PRA S 01
No. Induk:		
Pengkatalog:	82	

AKUNTAN S)

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2003

JUDUL SKRIPSI

**SUATU TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERAN AKUNTAN PUBLIK
TERHADAP PERKEMBANGAN AUDIT LINGKUNGAN DI INDONESIA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Aditya Prahasto
N.I.M : 990810301078
Jurusan : Akuntansi / S - 1

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal:

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember.


Susunan Panitia Penguji

Ketua,




Drs. Wasito, M.Si, Ak
NIP. 131 966 372

Sekretaris,




Achmad Roziq, SE, MM, Ak
NIP. 132 163 904

Anggota I,



Dra. Ririn Inradariyani, M.Si, Ak
NIP. 132 002 081

Anggota II,



Dra. Yosefa Savekti, M.Com, Ak
NIP. 131 884 889



Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Jember,

Drs. H. Liakip, SU
NIP. 130 531 976

TANDA PERSETUJUAN


Judul Skripsi : SUATU TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERAN
AKUNTAN PUBLIK TERHADAP PERKEMBANGAN
AUDIT LINGKUNGAN DI INDONESIA

Nama : Aditya Prahasto

NIM : 990810301078


Jurusan : S-I Akuntansi

Dosen Pembimbing I



Dra. Ririn Irma D., Msi, Ak
NIP. 132002081

Dosen Pembimbing II



Dra. Yosefa Sayekti, M.com, Ak
NIP. 131884898

Ketua Jurusan



Drs. Imam Mas'ud, MM, Ak
NIP. 1131832326

Tanggal Persetujuan :

Special Thanks To:

- Allah SWT atas limpahan rahmatnya dan segala berkah yang telah diberikan padaku....
- **Ibuku Tercinta** ♥ ♥ ♥ (Wak Umel) dan **Bapakku** ♥ ♥ ♥ (Pak Puh), terima kasih telah memberiku kasih sayang, perhatian dan pengorbanan yang tidak mungkin dapat kubalas..... dan maafkan aku jika terkadang membuatmu sedikit kecewa, but I will love you 4 ever
- **Mami Nia & Cippy** tersayang terima kasih telah memberikan segala pengorbanan yang tak terhingga dan tak terbalas untukku(makasih ya Mi....). Love to Bubu, Coreng, ALM Jantan ☺☺
- **Nien Unyil (My Little Dentist)** wujudkan semua impianmu Nyil.... kalo dah punya ekor jangan lupa ama kumisnya YA.....☺☺
- **Abang Tyo.. My New Brother... be a good Doctor OK**
- **Buat temen-temenku, Vieri "Didiet" Cadel**, makasih atas semua persahabatan yang kamu berikan...(Dit Jadilah pria yang sesungguhnya:-) **Winoe** (Nyik jadilah pria baik OK...☺) but don't forget be soldier of love OK...!, **Suamo**, Mo Kapan kita bisa duet maut bareng..??? (Mo dadi arek ojo nggrabus.....), **Ti-tin**, keep love your little "sister...", **G-men** (don't be fraid with women), **Elly-Krucil** (sayangi selalu saudaraku OK..), **Pipit** (hi....hi....moga tambah tembem), **Rully** (pembalapku), **Nur Widayat** (you are my Best Partner!! tenang aja pasti ada jin Keluarnya), **Mrs Y** (Makasih ya atas semua sarannya) **Devy**.
- **Teman-temanku akuntansi 99** yang nggak bisa disebut satu-satu.tetap pertahankan persahabatan OK! Temen-temenku ♪ ♪ ♪ PSM Universitas ♪ ♪ ♪ ke Bandung lagi YUU..k || end the others....
- **all gialloblu people**, Mr Prandelli please don't go. I Know You can, **Anfield Genk YOU'LL NEVER WALK ALONE**, **The MAGPIES people**.
- **Mrs Dido** "here with me", **Creed** "with arms wide open", **ColdPlay** "in my place", **Mr Borlan**, **KORN**.....!!! Terima kasih telah menemaniku sepanjang malam. Thank you guys.....
- **All Bhineka people**, Mr Sugeng Thanks..... (kapan sekol duck lagi...?) **Ida**, **Riska** (rajin belajar ya....)
- **Mrs Bambang & Mr Luna** (where are you now..), I miss you guys.....
- **Semua pihak yang telah membantuku**.....

MOTO:

*Raihlah ketinggian,
karena bintang-bintang tersembunyi di dalam jiwamu.
Bermimpilah dalam-dalam,
Karena setiap impian mengawali tujuan.
(Pamela Vaull Starr)*

*Hal-hal terindah dan terbaik di dunia
Tak dapat dilihat atau disentuh
Mereka hanya bisa dirasakan dengan hati.
(Helen Keller)*

*I Know I must go on
Although I hurt I must be strong
Because inside I know
That many feel this way
(Scott Stapp & Mark Tremonti)*

*Born,.....
To Try
(.....)*

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Aditya Prahasto

N I M : 990810301078

Jurusan : Akuntansi /S-1

Menyatakan bahwa

Judul Skripsi : SUATU TINJAUAN TOERITIS TENTANG PERAN
AKUNTAN PUBLIK TERHADAP PERKEMBANGAN
AUDIT LINGKUNGAN DI INDONESIA

Adalah murni hasil karya penulis dan bukan merupakan penjiplakan dari karya penelitian lain.

Penulis,

(AdityaPrahasto)

ABSTRAK

Audit lingkungan merupakan suatu alat pengelolaan yang dapat digunakan oleh pihak manajemen perusahaan dengan tujuan untuk memfasilitasi upaya pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan. Masalah lingkungan memiliki dampak yang sangat luas terhadap aspek keuangan perusahaan, salah satu profesi yang diharapkan dapat berperan terhadap isu lingkungan adalah akuntan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara teoritis peran akuntan publik dalam perkembangan audit lingkungan di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai macam literatur yang terdiri dari berbagai macam jurnal, buku-buku, makalah sehingga dapat diperoleh teori-teori yang mendukung permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu suatu cara analisa dengan menggunakan kata-kata dimana data dalam obyek penelitian ini tidak dinyatakan dalam angka-angka. Data di dalam penelitian ini berbentuk laporan atau uraian kalimat yang dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Audit lingkungan merupakan pekerjaan yang sangat kompleks dan mencakup banyak hal, oleh karena itu penanganannya memerlukan keterlibatan banyak pihak termasuk akuntan publik. Keterlibatan akuntan publik dalam masalah ini tidak terlepas dari pengetahuan dan pengalaman akuntan dalam bidang keuangan akuntansi. Peran akuntan publik dalam audit lingkungan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu peran akuntan publik secara umum dan peran akuntan publik dilihat dari jenis audit lingkungan. Peran akuntan publik dalam audit lingkungan secara umum yaitu mengaudit aspek lingkungan perusahaan yang berpengaruh terhadap laporan keuangan, mengaudit laporan lingkungan dan perijinan bahan baku, melakukan audit internal dan eksternal dan bertindak sebagai konsultan eksternal. Peran akuntan publik dilihat berdasarkan jenis audit lingkungan yaitu audit aktivitas (*activity audit*), audit ketaatan (*compliance audit*), dan audit lokasi (*site audit*)

Profesi akuntan publik secara tidak terelakkan berkepentingan terhadap pelaksanaan audit lingkungan. Akuntan publik juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang auditing dan akuntansi, akuntan publik juga harus memiliki pengetahuan tambahan dan meningkatkan kemampuan maupun kualitasnya di bidang lingkungan.

Kata kunci: audit lingkungan, akuntan publik

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Suatu Tinjauan Teoritis Tentang Peran Akuntan Publik Terhadap Perkembangan Audit Lingkungan di Indonesia dengan lancar dan baik. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Drs.H.Liakip, SU, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Imam Mas'ud, MM, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Bapak Drs. Wasito, M.Si, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Ibu Dra. Ririn Irma D., Msi, Ak selaku dosen pembimbing I yang banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memeriksa penulisan skripsi ini, dan memberikan kritik yang hebat bagi penulis.
4. Ibu Dra. Yosefa Sayekti, M.com, Ak selaku dosen pembimbing II yang banyak memberikan semangat untuk meneruskan penulisan skripsi ini, juga banyak memberikan petunjuk bagi penulis dan rela untuk meminjamkan skripsinya kepada penulis selama berbulan-bulan. *I am proud have teacher like you*
5. Bapak Darno yang telah memberikan pengarahan dan rela untuk meminjamkan berbagai literatur tentang audit lingkungan kepada penulis.

6. Seluruh keluarga besar Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember atas segala ilmu dan pengorbanan yang telah diberikan.

Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam.

Jember, Septembe 2003

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	8
2.2.1 Pemeriksaan (Auditing) Secara Umum	8
2.2.1.1 Definisi Pemeriksaan (Auditing).....	8
2.2.1.2 Jenis Pemeriksaan.....	11
2.2.2 Lingkungan dan Permasalahannya.....	13
2.2.2.1 Pengertian Lingkungan.....	13
2.2.2.2 Pengelolaan Lingkungan di Indonesia	16
2.2.2.3 Permasalahan Lingkungan	19
2.2.3 Audit Lingkungan.....	20

2.2.3.1 Pengertian Audit Lingkungan	20
2.2.3.2 Sasaran dan Tujuan Audit Lingkungan	22
2.2.3.3 Manfaat Penerapan Audit Lingkungan.....	23
2.2.3.4 Ruang Lingkup Audit Lingkungan.....	24
2.2.3.5 Macam-Macam Audit Lingkungan	26
2.2.3.6 Penerapan Audit Lingkungan di Beberapa Negara ...	28
2.2.3.7 Perkembangan Audit Lingkungan di Indonesia	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis dan Sumber Data	32
3.2 Teknik Pengumpulan Data	32
3.3 Sifat Penelitian	32
3.4 Fokus Penelitian	33
BAB IV AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DARI AUDIT LINGKUNGAN	34
4.1 Pelaksanaan Audit Lingkungan.....	34
4.1.1 Karakteristik Dasar Audit Lingkungan	35
4.1.2 Tata Laksana Audit Lingkungan	36
4.1.3 Tahap-Tahap Pelaksanaan audit Lingkungan.....	38
4.1.4 Kunci Keberhasilan Pelaksanaan Audit Lingkungan...	41
4.2 Keterlibatan Profesi Akuntan Publik Dalam Audit Lingkungan....	41
4.3 Peran Akuntan Publik Dalam Audit Lingkungan.....	42
4.3.1 Audit Atas Laporan Keuangan.....	43
4.3.2 Audit Atas Laporan Lingkungan dan Perijinan Bahan Baku	43
4.3.3 Melaksanakan Audit Internal Dan Eksternal.....	44
4.3.4 Bertindak Selaku Konsultan Eksternal.....	45
4.4 Peran Akuntan Publik Ditinjau dari Jenis-Jenis Audit Lingkungan	45
4.5 Akuntan Publik Dalam Perkembangan Audit Lingkungan.....	47

4.5.1 Peluang Akuntan Publik.....	47
4.5.2 Permasalahan yang Dihadapi Akuntan Publik.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1 Kesimpulan	53
5.3 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



(Supardi, 1994:1). Masalah lingkungan sudah sering kita dengar dan kita lihat sehari-hari baik dalam media cetak maupun media elektronik. Permasalahan tentang lingkungan semakin lama semakin kompleks dan luas. Contoh pencemaran dan perusakan lingkungan telah banyak dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mencari laba yang setinggi-tingginya tanpa menghiraukan dampak yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sumber-sumber energi banyak yang terkuras habis tanpa memikirkan cara untuk memperbarui sumber-sumber energi yang ada.

Emil Salim (dalam Irawan, 2001: 21), mantan menteri Kelestarian Lingkungan Hidup, melihat lima perbedaan perubahan lingkungan masa lalu dengan masa kini yakni:

1. Perubahan lingkungan masa lampau berjalan dengan sangat lambat sehingga kehidupan di bumi dapat menyesuaikan diri dengan evolusi perubahan ini. Sedangkan perubahan saat ini terjadi sebaliknya.
2. Kerusakan lingkungan akhir-akhir ini bersifat global, melewati batas-batas negara di sini dapat dicontohkan kebakaran di Indonesia mencemari negara-negara ASEAN lainnya.
3. Kerusakan lingkungan masa kini telah menjangkau batas-batas generasi dan akan merugikan bagi generasi yang akan datang.
4. Banyak kerusakan lingkungan sekarang ini bersifat tidak dapat dipulihkan kembali. Ini berlaku baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini karena penggunaan yang melampaui ambang batas.
5. Masalah lingkungan tidak lagi terbatas dalam ekologi yang ditangani secara ilmiah belaka.

Semakin kuat rasa tanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita makin mendorong timbulnya minat terhadap masalah lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan semakin besarnya rasa peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita.

Pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya bertujuan agar terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya

pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Pemerintah Indonesia pada tahun 1978 membentuk sebuah departemen yang bertugas untuk membentuk suatu kebijakan dan mengkoordinasi segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Pada tanggal 5 Juni 1990 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990, satu badan baru dibentuk dengan nama BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan) badan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (Dwiatmodjo, 1999: 11)

Sejak tahun 1982 pemerintah sudah membuat suatu Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peran serta Pemerintah Indonesia untuk melestarikan lingkungan tidak terhenti begitu saja. Dalam perkembangannya, pemerintah membuat suatu seperangkat aturan baru untuk lebih menyempurnakan dan mendukung tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. diantaranya:

1. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
3. KEP No 50/MENLH/6/1987 tentang Pedoman Penyusunan Analisa mengenai Lingkungan.
4. KEP No 51/MENLH/6/1987 tentang Pedoman Penyusunan Studi Evaluasi mengenai Dampak Lingkungan.

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan Undang-Undang pengganti dari Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1982. Perubahan ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1982, perbedaan dasar diantara keduanya adalah penambahan beberapa pasal-pasal baru dan penyempurnaan dari pasal-pasal yang telah ada. Salah satu contoh penambahan pasal baru adalah adanya pasal yang mengatur tentang audit lingkungan.

Peran serta Pemerintah dalam pelestarian lingkungan semakin diimbangi oleh kepedulian perusahaan-perusahaan industri terhadap lingkungan. Kepedulian ini diwujudkan dengan semakin banyaknya perusahaan industri yang membuat pengolahan limbah sebelum limbah tersebut dibuang.

Apabila dicermati masalah lingkungan ini memang memiliki dampak yang sangat luas termasuk dalam aspek keuangan perusahaan. Aspek keuangan yang timbul akibat masalah lingkungan dapat berupa pengeluaran untuk pembuatan alat penetralisir limbah maupun biaya-biaya lain yang berhubungan dengan masalah-masalah tersebut. Semua pengeluaran ini pada akhirnya harus dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan bersamaan dengan informasi keuangan lainnya.

Hal tersebut tidak hanya dijalankan oleh Pemerintah saja tapi banyak masyarakat luas yang semakin peduli dengan lingkungan sekitarnya. Kehidupan masyarakat yang terus berubah, paradigma yang dianut juga ada yang berubah. Demikian juga kesadaran masyarakat akan perlunya menjaga kelestarian lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan menjaga kestabilan alam, menjadi suatu pendorong akan munculnya akuntansi lingkungan yang menjadi fenomena yang banyak diperbincangkan pada saat ini.

Pada saat masalah lingkungan banyak diperbincangkan muncul salah satu topik yang hangat untuk didiskusikan oleh para akuntan tentang audit lingkungan. Pemerintah membuat suatu program yang disebut dengan audit lingkungan. Audit lingkungan di Indonesia diperkenalkan dengan dikeluarkannya KEP No 42/MENLH/11/1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang isinya menjelaskan aturan pelaksanaan audit lingkungan. Audit lingkungan merupakan suatu kegiatan yang dianjurkan untuk dilaksanakannya oleh dan merupakan tanggung jawab pihak penanggung jawab usaha atau kegiatan. Audit lingkungan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada KEP 42/MENLH/11/94, dan memiliki tujuan dasar yaitu sebagai Pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan dapat Meningkatkan kinerja lingkungan suatu usaha atau kegiatan

Pedoman umum tersebut dimaksudkan sebagai acuan untuk melakukan pelaksanaan audit lingkungan bagi suatu usaha atau kegiatan. Audit lingkungan di Indonesia baru berada dalam taraf pengenalan dan belum ada standar khusus yang mengatur tentang audit lingkungan. Walaupun demikian beberapa perusahaan tertentu, sehubungan dengan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut, telah diminta untuk melaksanakan audit lingkungan.

Berbeda dengan audit laporan keuangan, untuk pertanggung jawaban keuangan pada pemegang saham maupun calon investor, audit lingkungan ditujukan sebagai pertanggungjawaban perusahaan pada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Dengan audit lingkungan diharapkan lebih tercipta industri bersih atau industri berwawasan lingkungan.

Salah satu profesi yang diharapkan dapat berperan terhadap isu lingkungan adalah akuntan publik. Akuntan publik dapat memberikan opininya terhadap laporan keuangan yang berkaitan dengan lingkungan, sehingga informasi yang ada tidak menyesatkan dan dapat digunakan oleh semua pihak.

Bertolak dari pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut tentang peran akuntan publik terhadap perkembangan audit lingkungan di Indonesia dengan mengingat karakteristik masalah lingkungan yang ada.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapatlah dirumuskan permasalahan pokok yang merupakan fokus dari penulisan ini yaitu bagaimana seharusnya peran akuntan publik terhadap perkembangan audit lingkungan di Indonesia.


1.3 Tujuan Penelitian


Berdasarkan latar belakang masalah serta perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah secara teoritis peran akuntan publik dalam perkembangan audit lingkungan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami peran akuntan publik dalam perkembangan audit lingkungan di Indonesia.
2. Memberikan masukan bagi penulis, akademisi, akuntan sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan bidang yang akan diteliti yaitu tentang audit lingkungan, dan diharapkan dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut.





BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pratomo (1999) melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan audit lingkungan pada fasilitas industri. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa telah banyak fasilitas industri yang telah menerapkan audit lingkungan tetapi tidak secara keseluruhan fasilitas industri yang ada telah menerapkan audit lingkungan. Hal ini dikarenakan belum adanya suatu standar atau undang-undang yang mengharuskan untuk dilaksanakannya audit lingkungan dan terbatasnya tenaga ahli yang ada.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratomo disimpulkan bahwa sangat diperlukan penerapan audit lingkungan pada fasilitas industri, prosedur yang baku merupakan inti bagi pelaksanaan audit lingkungan yang baik, prosedur audit yang dikembangkan dengan baik akan menjadi teknik yang baik pula untuk mengevaluasi dan menemukan masalah. Perlunya untuk dibuat suatu standar yang mengatur tentang pelaksanaan audit lingkungan pada fasilitas industri tersebut, dibutuhkannya tenaga-tenaga ahli yaitu akuntan yang kompeten.

Dwiatmodjo (1995) melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan peraturan pemerintah tentang analisa mengenai dampak lingkungan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwiatmodjo disimpulkan bahwa beberapa kemajuan telah dapat dicapai dalam menangani masalah-masalah lingkungan. Akan tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari masih saja kita dapati masalah-masalah lingkungan baru yang sangat besar dan kompleks. Penyebabnya masih cukup banyak mulai dari ketidakmampuan organisasi, lembaga, perorangan yang menangani permasalahan lingkungan sampai kurangnya tenaga-tenaga ahli yang mampu mengatur maupun menganalisa peraturan perundangan yang berlaku. Melihat kenyataan yang ada maka yang diperlukan hanya peningkatan kerjasama dan aktivitas serta kreativitas organisasi-organisasi yang sudah ada untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pemeriksaan (Auditing) Secara Umum

2.2.1.1 Definisi Pemeriksaan (Auditing)

Secara umum pengertian audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. (Arens & Loebbecke, 1996: 1).

Lebih jauh dijelaskan definisi auditing tersebut ke dalam lima elemen utama, yaitu: (Arens & Loebbecke, 1996: 1-2)

1. Informasi yang dapat diukur dan kriteria yang ditetapkan

Untuk melaksanakan audit, diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah standar yang dapat digunakan sebagai pegangan pengevaluasian informasi tersebut. Agar dapat diverifikasi, informasi harus dapat diukur. Informasi yang dapat diukur (yang dapat diverifikasi) memiliki berbagai bentuk.

2. Entitas ekonomi

Setiap kali audit dilakukan lingkup tanggung jawab auditor harus jelas, terutama mengenai penetapan entitas ekonomi dan periode waktu yang diaudit. Entitas ekonomi dimaksud seringkali merupakan satuan legal.

3. Pengumpulan dan mengevaluasi bukti-bukti

Penting halnya untuk memperoleh bahan bukti dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit. Bahan bukti diartikan sebagai segala sesuatu informasi yang dapat digunakan auditor dalam menentukan kesesuaian informasi yang sedang diaudit dengan kriteria yang ditetapkan. Bahan bukti terdiri dari bermacam bentuk yang berbeda, termasuk pernyataan lisan dari pihak yang diaudit (klien), komunikasi tertulis dengan pihak ketiga dan hasil pengamatan auditor. Adalah penting untuk memperoleh bahan bukti dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit.

Proses penentuan jumlah bahan bukti yang diperlukan dan penilaian kelayakan informasi sesuai dengan kriteria merupakan bagian penting dari audit.

4. Orang yang kompeten dan independen

Seorang auditor harus mempunyai kemampuan untuk memahami kriteria yang digunakan serta mampu menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan, auditor juga harus mempunyai sikap mental independen. Sekalipun ia ahli apabila tidak mempunyai sikap independen dalam mengumpulkan informasi akan tidak berguna, sebab informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan haruslah tidak bias. Independensi merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan, dan itu dapat dicapai sampai tingkat tertentu. Misalnya, sekalipun auditor dibayar oleh klien, ia harus tetap memiliki kebebasan yang cukup untuk melakukan audit yang andal. Auditor akan menjadi tidak sepenuhnya independen jika ia merupakan karyawan perusahaan yang bersangkutan.

5. Pelaporan

Tahap terakhir dalam audit adalah penyusunan laporan audit yang merupakan alat penyampaian temuan-temuan kepada para pemakai laporan tersebut. Walaupun isi setiap laporan audit berbeda tetapi pada hakekatnya laporan tersebut harus mampu memberikan informasi mengenai kesesuaian informasi-informasi yang diperiksa dengan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan juga dapat disajikan dalam bentuk berbeda dan bervariasi mulai yang kompleks mengenai suatu entitas ekonomi sampai laporan lisan yang sederhana mengenai audit yang dilakukan terhadap perseorangan.

Auditing juga diartikan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 1998: 7).

Definisi auditing secara umum tersebut memiliki unsur-unsur yang penting yang dapat diuraikan, yaitu (Mulyadi, 1998: 7-8):

1. Suatu proses sistematis.

Auditing merupakan suatu proses yang sistematis, yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berangka dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan berurutan.

2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif.

Proses sistematis tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha. Dalam auditnya auditor mengevaluasi secara obyektif, tidak memihak baik kepada pemberi kerja maupun kepada pihak ketiga.

3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi.

Yang dimaksud dengan pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi di sini adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang, proses akuntansi ini menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam satuan uang.

4. Menetapkan tingkat kesesuaian.

Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif.

5. Kriteria yang telah ditetapkan.

Kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan dapat berupa :

a. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif.

- b. Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen.
 - c. Prinsip akuntansi berlaku umum.
6. Pemakai yang berkepentingan.

Di dalam dunia usaha atau bisnis pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan seperti: pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor.

Definisi audit menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1995 adalah pemeriksaan pembukuan tentang keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan tertentu.

2.2.1.2 Jenis Pemeriksaan

Menurut Arens & Lobbecke (1993: 3-4) secara umum dan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik) audit dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu:

1. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*) merupakan suatu jenis pemeriksaan yang berusaha untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan, secara keseluruhan, telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Pada umumnya kriteria tersebut adalah prinsip atau standar akuntansi yang berlaku umum. Seringkali juga dilakukan audit laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis kas atau basis akuntansi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan.

Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dimuat dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK). Asumsi dasar dari suatu audit laporan keuangan adalah bahwa laporan tersebut akan dimanfaatkan kelompok-kelompok berbeda untuk maksud yang berbeda. Oleh karenanya, jauh lebih efisien mempekerjakan satu auditor untuk melaksanakan audit dan membuat kesimpulan yang dapat

diandalkan oleh semua pihak daripada membiarkan masing-masing pihak membiarkan melakukan audit sendiri-sendiri.

2. Audit ketaatan (*compliance audit*) meliputi segala bentuk pemeriksaan yang berusaha untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah *auditee* (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan. Hasil audit ketaatan ini umumnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang telah membuat kriteria yang telah ditetapkan.

Dijelaskan juga audit ketaatan menurut kamus akuntansi yaitu kepastian ketaatan perusahaan terhadap peraturan dan peraturan khusus. (Siegel, 2000: 35)

Audit Ketaatan memiliki beberapa sifat yaitu: (Kodrat, 2002: 8)

- a. Menilai ketaatan terhadap peraturan standar dan pedoman yang ada dan yang telah ditetapkan.
 - b. Meninjau persyaratan perizinan dan pelaporan.
 - c. Melihat pembatasan dan pembuangan limbah udara, air dan padatan.
 - d. Menilai keterbatasan peraturan dalam pengoperasian, pemantauan dan pelaporan sendiri atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan.
 - e. Sangat mengarah pada semua hal yang berkaitan dan pentaatan.
 - f. Dapat dilakukan oleh petugas (kelompok atau perusahaan) setempat.
3. Audit operasional (*operational audit*) merupakan suatu tinjauan atau *review* terhadap setiap bagian dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai keefesienan dan keefektifannya, pada umumnya setelah audit operasional selesai, auditor bersangkutan akan mengajukan sejumlah saran kepada manajemen untuk memenuhi jalannya operasi di dalam perusahaan. Karena lingkup evaluasi efektifitas operasi begitu luas, maka tidak mungkin untuk menentukan ciri pelaksanaan audit operasional dengan pasti. Di dalam suatu

organisasi, auditor mengevaluasi apakah manajemen telah menggunakan informasi yang tepat dan mencakup dalam setiap pengambilan keputusan. Pelaksanaan audit operasional dan hasil yang dilaporkan lebih sulit untuk didefinisikan daripada jenis audit lainnya. Efisiensi dan efektifitas operasi suatu organisasi jauh lebih sulit pengevaluasiannya secara obyektif dibandingkan penerapan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada prakteknya auditor operasional cenderung memberikan saran perbaikan prestasi kerja dibandingkan melaporkan keberhasilan prestasi kerja sekarang. Dalam hal ini auditor operasional lebih merupakan konsultasi manajemen daripada audit.

Selain dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, audit dapat diklasifikasikan menurut sifat dan waktunya, yaitu: (Susanto, 1995: 9-10)

1. Audit Preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan sifatnya untuk mencegah dan membatasi tindakan yang tidak diinginkan.
2. Audit Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan selama dan setelah kegiatan dilaksanakan. Tujuannya untuk mengambil tindakan koreksi ataupun tindakan lain terhadap penyimpangan yang terjadi dari ketentuan yang telah ditetapkan atau telah dibuat.

2.2.2 Lingkungan dan Permasalahannya

2.2.2.1 Pengertian Lingkungan

Secara umum lingkungan dapat didefinisikan sebagai berikut:

Lingkungan dapat dipandang sebagai semua udara, air, tanah, dan udara, dengan udara termasuk udara dalam bangunan dan struktur di atas dan di bawah tanah (Millichamp dalam Tunggal, 1995: 223).

Lingkungan dapat juga diartikan bahwa semua jumlah benda hidup dan mati serta seluruh keadaan dan kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati (Supardi, 1994: 2). Secara garis besarnya ada dua macam lingkungan yaitu lingkungan fisik dan lingkungan biotik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1982 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1997 lingkungan mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Sebagai tempat sumber daya alam yang perlu dilestarikan.
2. Sebagai ruang hidup yang harus dipelihara bahkan ditingkatkan kualitasnya.

Definisi lingkungan menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke dua tahun 1995 adalah suatu daerah atau kawasan yang termasuk keseluruhan yang ada didalamnya.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup. Dengan adanya pengelolaan lingkungan hidup, maka diharapkan ekosistem akan terjaga dengan baik, terbentuk tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antar segenap unsur lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. (Susanto, 1995: 6)

Ada beberapa perumusan mengenai lingkungan hidup (Darsono, 1995: 14):

1. St. Munajat Danusaputra.

Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

2. Otto Socmarwoto.

Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara

teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu, menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi melainkan juga lingkungan ekonomi dan sosial dan budaya.

3. Emil Salim

Secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini sangat luas, namun untuk lebih sederhana lingkungan dibatasi dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.

Lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis (Darsono, 1995:17) yaitu:

1. Lingkungan Fisik (*Physical environment*)

Yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang berwujud benda mati seperti gedung, jembatan, candi.

2. Lingkungan biologi (*Biological environment*)

Yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar kita berwujud benda hidup seperti manusia, binatang, tumbuhan.

3. Lingkungan sosial (*Social environment*)

Yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitar kita.

Menurut UU No. 4 tahun 1982, bahwa komponen lingkungan dapat dikategorikan menjadi 2 kategori, yaitu :

1. Komponen lingkungan yang ingin dipertahankan, dijaga dan dilestarikan keberadaannya antara lain :

- a. Sumber daya, air lahan /tanah, dan hutan
- b. Kesehatan dan kenyamanan lingkungan binaan (pemukiman)
- c. Kualitas udara

- d. Daya dukung lingkungan
 - e. Warisan alam dan warisan budaya.
2. Komponen Lingkungan yang akan berubah oleh kegiatan, baik tercantum dalam sasaran kegiatan atau tidak tercantum, antara lain:
- a. Lapangan kerja dan taraf hidup masyarakat.
 - b. Pemanfaatan sumber daya alam
 - c. Hasil kegiatan berupa bentuk produksi utama, sampingan dan limbah
 - d. Modal pembangunan dari kualitas manusia.
 - e. Kelembagaan dan citra masa depan kehidupan manusia dan lingkungan.

2.2.2.2 Pengelolaan lingkungan di Indonesia

Lingkungan maupun alam dipandang sebagai obyek yang dapat dieksploitasi oleh manusia dengan semaksimal mungkin, hakekat pengelolaan lingkungan bukan hanya mengatur lingkungannya, tetapi termasuk mengatur dan mengendalikan berbagai kegiatan manusia agar berlangsung dan berdampak dalam batas kemampuan dan keterbatasan lingkungan untuk mendukungnya. Manusia perlu secara rutin untuk mengelola lingkungan, agar dapat memanfaatkan lingkungan secara optimal.

Pengelolaan lingkungan perlu dilakukan secara dini agar pembangunan yang semakin gencar dilaksanakan dapat memanfaatkan lingkungan, untuk itu diperlukan penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan. Tanpa adanya pengelolaan lingkungan secara dini akan mudah terjadi konflik antara lingkungan dan pembangunan. (Darsono, 1995: 43)

Walaupun kebijaksanaan pengaturan dan kegiatan dalam mengatur dan mengelola lingkungan khususnya dalam menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya alam telah berlangsung sejak berabad-abad lamanya, namun kebijaksanaan, pengaturan dan kelembagaan lingkungan secara formal merupakan hal yang masih baru di Indonesia. Lingkungan yang ada di Indonesia wajib untuk dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber

dan penunjang hidup bagi bangsa Indonesia demi kelangsungan dan peningkatan hidup itu sendiri

Pengelolaan lingkungan di Indonesia tertera di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 pasal (3) yang menyebutkan:

“pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Tujuan pengelolaan lingkungan di Indonesia menurut Undang-Undang No 23 tahun 1997 pasal (4) adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya.
2. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana.
3. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup.
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Terlaksananya pambangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang.
6. Terlindungnya negara terhadap dampak kegiatan luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Selain tertera di dalam Undang-Undang No 23 tahun 1997, pengelolaan lingkungan hidup juga terdapat dan dijelaskan di dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 32 tentang Akuntansi Kehutanan dan PSAK No. 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Pada PSAK No. 32 tentang akuntansi kehutanan dijelaskan bahwa perusahaan pengusahaan hutan harus memenuhi beberapa kewajiban terhadap negara antara lain pemenuhan kewajiban teknis. Kewajiban teknis meliputi, tetapi tidak terbatas pada, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) dan Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Sedangkan dalam PSAK No. 33 yang membahas akuntansi pertambangan umum dijelaskan bahwa pada umumnya operasi perusahaan pertambangan berlokasi di daerah terpencil dan kegiatannya menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, sehingga setiap perusahaan pertambangan wajib memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku mengenai lingkungan hidup, di samping memiliki konsep penambangan yang jelas. Kegiatan operasi industri pertambangan umum dibagi dalam empat tahapan yaitu: eksplorasi (termasuk evaluasi), pengembangan dan konstruksi, produksi, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada tahapan tentang pengelolaan lingkungan yang menyebutkan bahwa dengan adanya kegiatan penambangan pada suatu daerah tertentu, maka akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi penambangan, meliputi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002: 33.14):

1. Pencemaran lingkungan, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
2. Perusakan lingkungan, yaitu adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap perubahan sifat-sifat dan atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mengurangi dan mengendalikan dampak negatif kegiatan usaha penambangan, maka perlu dilakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) yang meliputi upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup.

Selain terdapat didalam industri kehutanan dan pertambangan umum upaya pengelolaan lingkungan wajib juga dilaksanakan di dalam industri-industri yang lain. Industri yang memiliki hubungan erat dengan lingkungan dan

pemanfaatan sumber daya alam dapat dicontohkan yaitu industri minyak dan gas bumi dan industri manufaktur.

Industri minyak dan gas bumi meliputi usaha pencarian, pengembangan, serta produksi cadangan minyak dan gas bumi. Di dalam usaha pencarian sumber minyak dan gas bumi baru kegiatannya tidak banyak berbeda dengan industri pertambangan umum. Pengelolaan lingkungan sangat perlu untuk dilakukan, hal ini dikarenakan untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar pertambangan dan untuk menjaga kelestarian sumber minyak dan gas bumi.

Pengelolaan lingkungan di dalam industri manufaktur juga sangat diperlukan. Dapat diambil salah contoh industri manufaktur yang pengolahannya berpengaruh terhadap lingkungan yaitu industri pengolahan semen. selain pengolahan bahan baku hal yang harus diperhatikan adalah pemanfaatan bahan baku yang diperoleh dari alam. Jika pemanfaatan bahan baku dilakukan dengan baik maka hal tersebut akan dapat menjaga kualitas bahan baku itu sendiri dan kelestarian bahan baku tersebut.

2.2.2.3 Permasalahan Lingkungan

Kemajuan teknologi tidak selalu mendapat respon positif dari seluruh lapisan masyarakat baik di negara maju maupun di negara berkembang. Hal ini dikarenakan dalam setiap pembangunan memiliki beberapa efek samping yang dapat merugikan maupun merusak lingkungan yang ada.

Menurut Millichamp (dalam Tunggal, 1995: 239) terdapat beberapa masalah lingkungan yang relevan dengan kemajuan teknologi, permasalahan lingkungan yang akan dijelaskan di bawah ini tidak keseluruhan permasalahan yang bersifat negatif, antara lain:

1. Perubahan iklim yang disebabkan manusia (*man induced climatic change*) yaitu perubahan iklim yang disebabkan karena campur tangan manusia.
2. Daur Ulang (*recycling*) yang berlebihan dan penggunaan bahan yang semestinya tidak untuk didaur ulang.
3. Litigasi terhadap pelanggaran lingkungan yang ada.

4. Kecelakaan yang dapat mengakibatkan lingkungan di sekitar terjadinya tempat kecelakaan akan rusak.
5. Perusakan terhadap tanah, air, dan udara, sehingga keberadaan tanah, air, dan udara yang terkandung di dalam bumi menjadi rusak.
6. Penggunaan energi yang berlebihan, kurangnya kesadaran akan penghematan energi.
7. Penyimpanan, penggunaan, dan transportasi dari material yang dapat berisiko tinggi.
8. Pengelolaan barang-barang sisa (*waste management*).
9. Pembangkit tenaga nuklir.
10. Proses industrial yang berlebihan.
11. Suara kegaduhan atau getaran yang berlebihan sehingga dapat mengakibatkan polusi suara.
12. Meminimisasi sumber daya.
13. Penanaman tanaman dan pohon
14. Pencerangan yang berlebihan.

2.2.3 Audit Lingkungan

2.2.3.1 Pengertian audit Lingkungan

Pengertian audit lingkungan (*environmental audit*) itu sendiri memiliki beberapa perbedaan. Beberapa ahli mempunyai keanekaragaman persepsi dan pada bagian ini akan dijelaskan beberapa definisi mengenai audit lingkungan tersebut.

Definisi audit lingkungan menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. Kep-42/MENLH/11/1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan adalah sebagai berikut:

“Audit lingkungan merupakan suatu alat pengelolaan yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan obyektif tentang kinerja organisasi, sistem pengelolaan dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi pengendalian pengelolaan terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan”.

The International Chamber of Commerce (ICC) (dalam Tunggal, 1995: 226) mendefinisikan audit lingkungan sebagai pengujian yang sistematis dari interaksi antara setiap operasi usaha dengan keadaan sekitarnya. Ini termasuk semua emisi/pengeluaran sampai udara, tanah dan air, kendala legal; pengaruh dari komunitas sekitarnya, tanam-tanaman dan ekologi; dan persepsi umum mengenai perusahaan yang beroperasi dalam area lokal. Audit lingkungan tidak berhenti pada ketaatan pada peraturan, akan tetapi audit lingkungan selain merupakan pelaksanaan hubungan publik mengenai penghijauan, juga merupakan pendekatan strategi total terhadap aktivitas organisasi.

United States Environmental Protection Agency (US EPA) (dalam Kodrat, 2002: 8), mendefinisikan audit lingkungan adalah suatu pemeriksaan yang sistematis, terdokumentasi secara periodik dan objektif berdasarkan aturan yang ada terhadap fasilitas operasi dan praktek yang berkaitan dengan pentaatan kebutuhan lingkungan.

Patrick dan Julian Moulden (dalam Tunggal, 1995: 227) menyatakan bahwa audit lingkungan merupakan suatu penelaahan yang sistematis dan mendalam mengenai operasi dan praktik suatu usaha untuk mengidentifikasi masalah lingkungan atau masalah potensial dan merekomendasikan apa yang harus dilakukan terhadap mereka.

Menurut A. H. Millichamp (dalam Tunggal, 1995: 224) audit lingkungan merupakan suatu penilaian yang sistematis, didokumentasikan, berbeda dengan obyektif mengenai bagaimana baiknya organisasi, manajemen, dan peralatan berprestasi dengan tujuan untuk memberi kontribusi mengamankan lingkungan dengan memudahkan pengendalian manajemen dari praktik-praktik lingkungan, dan menilai ketaatan terhadap kebijakan perusahaan, yang termasuk memenuhi persyaratan peraturan dan standar-standar yang berlaku.

Sedangkan menurut Grant Ledgerwod, Elizabeth Street, dan Riki Therivel (dalam Tunggal, 1995: 225) audit lingkungan mempunyai tiga tujuan yang luas, yaitu:

- a. Ketaatan terhadap peraturan.
- b. Bantuan dalam akuisisi dan penjualan harta benda

c. Pengembangan perusahaan dalam misi penghijauan.

Bratasida (dalam Kodrat, 2002: 7) menjelaskan bahwa audit lingkungan merupakan alat pemeriksaan komprehensif dalam sistem manajemen lingkungan. Audit lingkungan merupakan suatu alat untuk memverifikasi secara obyektif upaya manajemen lingkungan dan dapat membantu mencari langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan performa lingkungan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Rob Gray, Jan Bebbington dan Diane Walters (dalam Tunggal, 1995: 227) menjelaskan pengertian audit lingkungan dari sisi akuntansi merupakan suatu penilaian yang sistematis, obyektif dan yang didokumentasikan mengenai dampak dan aktivitas usaha terhadap lingkungan.

Dari beberapa penjelasan mengenai audit lingkungan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Audit lingkungan merupakan alat manajemen, akan tetapi dapat juga digunakan sebagai alat dari badan pengatur dan setiap kelompok yang berhubungan dalam menilai kinerja lingkungan.
2. Audit lingkungan harus sistematis, didokumentasikan, berkala, dan obyektif.
3. Audit lingkungan meningkatkan kinerja dan performa perusahaan.
4. Audit lingkungan memberi kontribusi untuk mengamankan lingkungan.
5. Audit lingkungan merupakan bagian dari sistem manajemen.
6. Audit lingkungan berhubungan dengan menilai kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan persyaratan peraturan, akan tetapi juga dengan yang sesuai menurut pandangan manajemen.
7. Audit lingkungan merupakan suatu evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk menentukan apakah organisasi telah memenuhi *environmental objective* atau tidak.

2.2.3.2 Sasaran dan tujuan audit lingkungan

Sesuai dengan jenis-jenis pemeriksaan yang ada maka sasaran dari audit lingkungan adalah semua kegiatan, program atau fasilitas yang secara potensial dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa audit lingkungan merupakan suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan obyektif tentang kinerja suatu organisasi berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Berikut ini akan dijelaskan tentang tujuan audit lingkungan (Soemartono, 1996: 185) yaitu:

1. Memberi fasilitas kontrol kepada manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan.
2. Mengkaji pentaatan kebijakan usaha, termasuk untuk memenuhi ketentuan lingkungan.

Dijelaskan juga tujuan dari audit lingkungan adalah untuk membantu pemeliharaan dan peningkatan daya dukung serta kualitas lingkungan di sekitar kegiatan pembangunan, sehingga segenap sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang ada didalamnya dapat dinikmati bukan saja oleh generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. (Dahuri, 1995:2)

2.2.3.3 Manfaat penerapan audit lingkungan

Manfaat yang paling signifikan bagi industri dari audit lingkungan dapat digolongkan ke dalam 2 kategori yang luas (Tunggal, 1995: 236) yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas manajemen lingkungan.
Sejumlah besar dari tujuan program audit dapat memberi kontribusi terhadap efektivitas manajemen lingkungan dari perusahaan secara keseluruhan. Mengklarifikasi masalah yang mungkin sebaliknya diinterpretasikan secara berkala pada fasilitas yang berbeda.
2. Perasaan kesenangan dan keamanan yang meningkat.
Dapat memberikan manajemen puncak suatu pengertian kesenangan atau keamanan yang meningkat bahwa eksposur potensial perusahaan terhadap masalah ketaatan peraturan dikurangi.

Juga dijelaskan manfaat yang dapat diperoleh suatu perusahaan dari kegiatan audit lingkungan (Kodrat, 2001: 10) adalah:

1. Mengidentifikasi risiko lingkungan

2. Menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada.
3. Menghindari kerugian finansial seperti penutupan atau pemberhentian suatu usaha atau kegiatan oleh pemerintah akibat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak baik.
4. Mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu usaha atau kegiatan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan apabila dibutuhkan dalam proses pengadilan.
6. Meningkatkan kepedulian pimpinan penanggung jawab dan staf suatu badan usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan kegiatannya terhadap kebijaksanaan tanggung jawab lingkungan.
7. Mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya melalui upaya konservasi energi dan pengurangan, pemakaian ulang dan daur ulang limbah.
8. Menyediakan laporan audit lingkungan bagi keperluan usaha atau kegiatan yang bersangkutan atau bagi keperluan kelompok pemerhati lingkungan, pemerintah dan media masa.
9. Menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha atau kegiatan asuransi, lembaga keuangan dan pemegang saham.

2.2.3.4 Ruang lingkup audit lingkungan

Ruang lingkup audit lingkungan dapat dikatakan sangat fleksibel dan luas. Hal ini menyebabkan perolehan informasi juga sangat beragam, tergantung pada kebutuhan usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Secara umum ruang lingkup audit lingkungan dapat digambarkan sebagai berikut (Dhewanthi, 1997: 3)

1. Sejarah atau rangkaian suatu usaha atau kegiatan, rona dan kerusakan lingkungan di tempat usaha atau kegiatan tersebut, pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan serta isu lingkungan yang terjadi dan yang terkait.

2. Perubahan rona lingkungan yang terjadi sejak usaha atau kegiatan tersebut didirikan sampai akhir pelaksanaan audit lingkungan.
3. Penggunaan sumber daya alam dan proses penanganan bahan sampai dengan penanganan limbah termasuk limbah (bahan berbahaya dan beracun).
4. Identifikasi penanganan dan penyimpanan bahan-bahan yang mengandung risiko, dan berbahaya.
5. Kajian risiko lingkungan, mengkaji risiko-risiko yang akan terjadi jika penanganan lingkungan tidak dilakukan dengan benar.
6. Sistem manajemen penanganan limbah dan kecelakaan, menjelaskan tentang rute pengangkutan bahan dan pembuangan limbah, termasuk fasilitas untuk meminimumkan dampak buangan limbah dan kecelakaan.
7. Efektifitas alat pengendalian pencemaran, hal ini dapat dicontohkan dalam laporan inspeksi, perawatan, uji emisi.
8. Penataan terhadap peraturan dan perundang-undangan lingkungan, menjelaskan secara rinci sistematika perundang-undangan yang membahas tentang lingkungan.
9. Penataan terhadap rekomendasi AMDAL, penataan kembali rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.
10. Perencanaan dan prosedur standar operasi (SOP) keadaan darurat
11. Rencana minimisasi limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan. Mengadakan pengendalian atas pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan banyak dampak negatif.
12. Penggunaan energi, air dan sumber daya alam lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam secara baik dan memiliki pandangan ke depan akan pemanfaatan sumber daya alam, pencarian alternatif sumber daya alam yang beragam.
13. Program daur ulang dan pemanfaatan limbah yang dapat digunakan kembali dengan memperhatikan aspek lingkungan, dan dengan mempertimbangkan *product life cycle*.
14. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kepedulian lingkungan. Masyarakat pada umumnya kurang sadar akan kepedulian lingkungan yang ada di sekitarnya.

2.2.3.5 Macam-macam audit lingkungan

Audit lingkungan dapat dipandang sebagai sebuah terminologi cakupan (*umbrella term*). Di bawah cakupan tersebut suatu perusahaan dapat mengadopsi satu dari beberapa macam audit lingkungan yang telah didesain untuk memenuhi tujuannya, dan dalam pemilihan beberapa macam audit lingkungan tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan manajemen perusahaan, dan juga disesuaikan terhadap tipe usaha.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam dari jenis audit lingkungan yang dapat dipilih dan diaplikasikan oleh manajemen perusahaan yang akan menerapkan audit lingkungan.

1. *Activity audit* (audit aktivitas) yaitu suatu audit yang mempertimbangkan aktivitas dari suatu badan usaha tersebut dalam hal aktivitas yang berpengaruh terhadap lingkungan.
2. *Compliance audit* (audit ketaatan) yaitu suatu audit yang menguji dan melihat ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan yang relevan dan standar keamanan. Dan juga menitik beratkan pada identifikasi keseluruhan legislasi lingkungan dan penerapan aturan praktek yang relevan terhadap organisasi serta menilai apakah berbagai prosedur dan praktek yang ada membawa organisasi tersebut untuk mematuhi hukum yang berlaku.
3. *Corporate audit* (audit korporat) yaitu suatu audit yang mempertimbangkan pekerjaan dari korporasi secara keseluruhan.
4. *Energy audit* (audit konservasi energi) yaitu suatu audit yang mengkaji dan melihat penggunaan tingkat energi dari suatu industri atau badan usaha. Sifat audit ini adalah melacak pola pemakaian tenaga listrik, gas dan bahan bakar dan mencoba untuk mengkuantifikasikan serta meminimalkan penggunaannya.
5. *Issues audit* yaitu audit yang berfokus pada isu-isu lingkungan spesifik terhadap kepentingan global, seperti contohnya pada isu-isu penebangan hutan tropis dan pemanasan global dan mencoba untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan perusahaan dan prosedur-prosedur operasi yang

berkaitan dengan isu kunci tersebut. Tipe audit ini nampak digunakan secara eksklusif oleh perusahaan-perusahaan multinasional besar.

6. *Occupational Health and Safety audit* (audit keselamatan dan kesehatan kerja) merupakan audit yang memiliki sifat menilai tatalaksana operasional pekerjaan, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, pembuangan bahan pencemar dan sejenisnya, yang berhubungan erat dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Audit ini memungkinkan pimpinan perusahaan untuk menetapkan apakah perusahaan tersebut sudah mentaati peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Audit Konservasi Air yaitu audit yang mengidentifikasi penggunaan sumber air dan mencari upaya untuk mengurangi penggunaan air total melalui usaha pengurangan, penggunaan ulang dan daur ulang.
8. *Site audit* (audit lokasi) yaitu audit yang menilai keadaan pengotoran lokasi perusahaan akibat pengoperasian yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. *Site audit* secara fisik dibatasi pada lokasi produksi. Fasilitas individual diuji mengenai masalah-masalah lingkungan potensial dan aktual yang berhubungan dengan manajemen mereka. Pada *site audit* yang komprehensif, investigasi akan diperluas hingga pada sejarah lokasi. *Site audit* nampaknya menjadi tipe audit yang paling mendekati dengan istilah audit lingkungan.
9. *Supplier/Customer/Contractor audit*. Terdapat dua bentuk audit jenis ini, bentuk pertama perusahaan meminta informasi dari *supplier*, *customer* dan *contractor* dan memaksa mereka untuk menjalankan beberapa bentuk audit. Dalam bentuk kedua, perusahaan akan pergi ke lokasi-lokasi *supplier*, *contractor* atau *customer* dan menjalankan audit yang berpedoman pada standar yang mereka telah tetapkan.
10. *Waste audit* (audit produksi bersih dan minimisasi limbah) yaitu jenis audit yang bertujuan untuk mengurangi jumlah timbunan dan produksi buangan limbah. Menggunakan analisa kualitas dan kuantitatif yang rinci terhadap praktek pembelian, proses produksi dan timbunan limbah., dan juga mencari

tindakan alternatif untuk pengurangan produksi dan pendaur ulangan limbah.

11. *Risk audit* (audit risiko) yaitu audit yang mempertimbangkan keamanan, kesehatan, operasional dan risiko yang ada pada karyawan dan publik.

2.2.3.6 Penerapan Audit Lingkungan di Beberapa Negara

Perkembangan audit lingkungan di mancanegara telah banyak mengalami perkembangan. Penerapan audit lingkungan di mancanegara telah menjadi suatu keharusan. Adapun perkembangan atau awal mula audit lingkungan yang telah diterapkan dan sebagai suatu keharusan di beberapa negara dapat dicontohkan sebagai berikut (Hillary, 2001:1):

1. Di USA dengan munculnya *Compensation and Liabilities Act of 1980* (CERCLA) yang diubah dan disempurnakan dengan *Superfund Amandements and Reauthorisation Act of 1986* (SARA) yang berkoordinasi dengan EPA (*Environmental Protection Agency*) yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan pembersihan limbah berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan mengancam kerusakan lingkungan. Selain itu ada *Resources Conversation and Recovery Act* (RCRA) yang diperbaharui dengan *Solid Waste Disposal Act of 1984* yaitu undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan dan pembuangan limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya.
2. Di Uni Eropa dibentuk Komisi Komunitas Eropa (*Commission of the European Communities*) pada bulan Desember 1990 yang membuat skema audit lingkungan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, kesehatan publik dan perlindungan konsumen.
3. Di Inggris dengan adanya dukungan bagi skema *eco audit* dan standar sistem manajemen lingkungan Inggris BS 7750, dimana keduanya meliputi komponen-komponen audit lingkungan (*Labour Party*, 1994) dan juga dengan adanya buklet audit Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan buklet audit pembuangan dan energi Departemen Energi (*Departement of Energy Efficiency Office*, 1989; *Departement of Trade and Industry*

Business and Environment, 1990) serta petunjuk audit lingkungan dan sistem manajemen lingkungan (*Confederation of British Industry*, 1990,1995).

Sejumlah aturan telah dikembangkan yang mengatur elemen-elemen manajemen lingkungan yang esensial, termasuk audit lingkungan agar dunia usaha dapat mengatur tanggung jawab dan risiko lingkungan serta meningkatkan kinerja lingkungan mereka. Berikut akan dijelaskan beberapa aturan-aturan lingkungan internasional tersebut (Hillary, 2001: 8):

1. Prinsip-prinsip Valdez atau Koalisi Pertanggungjawaban Ekonomi Lingkungan (*Coalition for Environmentally Responsible Economics - CERES*, 1990). Untuk pertanggungjawaban lingkungan perusahaan yang dikembangkan oleh CERES, merupakan aturan yang bersifat sukarela dan diterbitkan untuk pertama kali pada tahun 1989 setelah terjadinya kekacauan tanki minyak *Exxon Valdez* di Alaska, Amerika Serikat. Namun nampaknya banyak perusahaan yang kurang merespon aturan tersebut. terbukti hanya 47 dari 3.000 perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut hingga akhir tahun 1992.
2. Piagam ICC untuk Pengembangan Berkelanjutan (*International Chamber of Commerce*, 1990) berisi 16 prinsip manajemen lingkungan untuk tercapainya pengembangan ekonomis yang berkelanjutan, dimana salah satunya yaitu audit lingkungan adalah juga bersifat sukarela. Piagam tersebut diterbitkan pada tahun 1991 dan pada tahun 1992 memiliki sekurangnya 1.000 perusahaan di seluruh dunia yang menerapkan piagam tersebut, dimana proporsi tersebut masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan total populasi perusahaan di seluruh dunia.
3. Program-program pertanggungjawaban lingkungan yang dikembangkan oleh Asosiasi Industri Kimia di beberapa negara, termasuk yang ada di US, Kanada, dan Inggris. Asosiasi Industri Kimia Inggris meluncurkan ulang program tersebut (*Chemical Industries Association*, 1989). Pada tahun 1991 terdapat 215 anggota asosiasi yang menandatangani komitmen tersebut. (Hillary, 2001: 8)

Berbagai inisiatif telah diupayakan untuk menstrukturisasi dan memformalisasi audit lingkungan. Pada level internasional, di bulan Maret 1993 ISO membentuk Komite Teknikal TC 207 untuk mengembangkan serangkaian standar, yaitu sekitar 20 standar dalam bidang manajemen lingkungan dalam ISO seri 14000 diantaranya (Hillary, 2001: 9):

1. ISO 14011-1 Pedoman untuk Audit Lingkungan, Prosedur-prosedur Audit mengenai Sistem Manajemen Lingkungan.
2. ISO 14011-2 Pedoman untuk Audit Lingkungan, Prosedur-prosedur Audit mengenai *Compliance Audit*.
3. ISO 14011-3 Pedoman untuk Audit Lingkungan, Prosedur-prosedur Audit mengenai *Statement* Lingkungan.

Pelaksanaan audit lingkungan di mancanegara telah berkembang cukup baik. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia yang masih dalam taraf pengenalan. Hal ini juga dikarenakan masyarakat mancanegara lebih sadar akan arti pentingnya lingkungan di sekitarnya dan juga pemikiran yang lebih terbuka.

Dapat dicontohkan departemen-departemen pemerintahan dan organisasi-organisasi di Inggris membuat berbagai macam buklet dan paket alat-alat manajemen lingkungan, khususnya audit lingkungan yang fungsinya untuk lebih menyadarkan badan usaha dan industri yang belum paham akan pelaksanaan dan fungsi akan audit lingkungan agar mau untuk melaksanakan audit lingkungan. Aparatur pemerintahan di Inggris juga memiliki hak untuk menindak para pelaku industri yang benar-benar terbukti melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan, sanksi yang diberikan merupakan sanksi administrasi sampai dengan sanksi penutupan industri.

Pelaksanaan audit lingkungan tidak terbatas hanya di Inggris saja, tetapi badan usaha dan industri di negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, Prancis dan Jepang juga telah benar-benar merasakan manfaat dengan dilakukannya audit lingkungan.

2.2.3.7 Perkembangan Audit Lingkungan di Indonesia


Sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan seperti yang telah digariskan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, sistem yang dianut dalam pembangunan nasional adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Artinya pembangunan yang dilakukan untuk mengolah sumber daya alam harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Guna mencegah lingkungan dari kerusakan yang lebih parah Pemerintah mengeluarkan beberapa petunjuk pelaksanaan undang-undang. Dalam perkembangan lebih jauh Bapedal sangat berminat untuk mengembangkan audit lingkungan sebagai salah satu alat pengelolaan lingkungan di Indonesia.

Pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan RI No: Kep-42/MENLH/11/94. Keputusan Menteri ini dianggap perlu untuk dikeluarkan mengingat kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Pemerintah juga merasa perlu untuk membuat pedoman umum pelaksanaan ini karena audit lingkungan merupakan perangkat yang efektif dalam menemukan penyelesaian masalah lingkungan.

Audit lingkungan merupakan hal baru di Indonesia. Audit lingkungan di Indonesia baru dalam taraf pengenalan. Dalam keputusan menteri ini audit lingkungan yang dilaksanakan masih bersifat sukarela. Walaupun demikian beberapa perusahaan tertentu, sehubungan dengan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan telah diminta untuk melaksanakan audit lingkungan. (Amir, 1994: 1)

Pelaksanaan audit lingkungan tidak dapat terlepas dari peran akuntan publik. Akuntan publik disini ditekankan tidak hanya memiliki pengetahuan yang terbatas pada audit keuangan saja tetapi disini seorang akuntan harus memiliki kemampuan dan pengetahuan di dalam bidang ilmu lingkungan ataupun isu-isu mengenai permasalahan lingkungan yang ada pada saat ini.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro & Supomo, 1999:147). Sumber data disini adalah telaah literatur yang terdiri dari berbagai jurnal, buku-buku, makalah, hasil penelitian terdahulu dan beberapa referensi lainnya serta data-data yang diambil dari situs internet sehingga dapat diperoleh teori-teori yang mendukung permasalahan yang dibahas dalam penulisan laporan penelitian nanti.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah riset kepustakaan (*library research*) di mana pada riset ini, penulis mempelajari literatur-literatur baik dari buku maupun bacaan yang berhubungan dengan obyek yang akan ditulis. Sehingga dapat diperoleh teori-teori yang mendukung permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

3.3 Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan, menyiapkan serta menganalisa data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas obyek yang diteliti.

Menurut Hadari Nawawi dalam (Pratomo, 1999: 44) metode deskriptif dapat diartikan sebagai berikut:

Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sebagaimana yang dikatakan oleh Suharsimi Arikunto (dalam Pratomo, 1999: 45) bahwa:

Di dalam penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Memang adakalanya dalam penelitian ingin membuktikan dugaan, tetapi tidak terlalu lazim, yang umum adalah bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.

Hal ini ditegaskan oleh Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (dalam Pratomo, 1999: 45) sebagai berikut:

Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan, yang pertama untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena tertentu. Yang kedua adalah untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Penelitian ini biasanya dilakukan tanpa hipotesis yang telah dirumuskan secara tepat.

Jadi dari seluruh uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian deskriptif adalah metode penelitian dengan cara menggambarkan dan menafsirkan data mengenai situasi yang ada sekarang dan kecenderungan yang tampak pada masa yang akan datang.

3.4 Fokus Penelitian.

Fokus pada penelitian ini adalah peran akuntan publik terhadap perkembangan audit lingkungan yang ada di Indonesia, pembahasan atas peran akuntan publik tersebut menitik beratkan pada peran secara menyeluruh terhadap perkembangan audit lingkungan dan diungkapkan juga tentang beberapa permasalahan yang dihadapi akuntan publik dan juga peluang yang dimiliki oleh akuntan sehubungan dengan dilaksanakannya audit lingkungan.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Audit lingkungan merupakan suatu wahana baru di Indonesia. Audit lingkungan di Indonesia dan perkembangannya dikenal sejak dikeluarkannya SK Menteri Negara Lingkungan Hidup KEP-42/MENLH/11/94 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan. Salah satu profesi yang memiliki peran terhadap perkembangan audit lingkungan tersebut adalah akuntan publik.

Profesi akuntan publik secara tidak terelakkan berkepentingan terhadap pelaksanaan audit lingkungan, dimana akuntan publik berperan sebagai auditor. Harapan masyarakat luas terhadap akuntan publik dari hanya kebutuhan akan informasi aspek keuangan perusahaan, melebar pada aspek lingkungan hidup.

Peran akuntan publik dalam perkembangan audit lingkungan dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, peran akuntan publik mengaudit aspek lingkungan dari perusahaan sejauh aspek tersebut berpengaruh terhadap laporan keuangan, audit laporan lingkungan perusahaan dan perijinan bahan baku yang digunakan, pelaksanaan audit internal dan eksternal, dan sebagai konsultan eksternal tentang dampak-dampak lingkungan dan dapat memberikan nasehat kepada perusahaan tentang kemungkinan dampak lingkungan terhadap perusahaan.

Kedua peran akuntan publik ditinjau dari jenis-jenis audit lingkungan, ada tiga macam audit lingkungan yang memiliki keterkaitan dengan peran akuntan publik yaitu, audit aktivitas (*activity audit*) dengan melihat aktivitas keseluruhan dari perusahaan. audit ketaatan (*compliance audit*) akuntan publik dapat melihat ketaatan perusahaan terhadap aturan-aturan lingkungan yang ada. Yang ketiga adalah audit lokasi (*site audit*) dimana peran akuntan publik menguji fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar perusahaan.

Dalam perkembangan audit lingkungan di Indonesia masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh akuntan publik dan dapat menghambat perkembangan pelaksanaan audit lingkungan, yaitu kendala yang ada didalam

perusahaan itu sendiri. Perusahaan belum paham akan pentingnya pelaksanaan audit lingkungan dan perusahaan memiliki beban jika melakukan audit lingkungan, kendala potensi akuntan publik sebagai auditor lingkungan di Indonesia, kendala belum adanya panduan teknis tentang pelaksanaan audit lingkungan, dan kendala tentang perundang-undangan.

Akuntan publik juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang auditing dan akuntansi dan juga harus memiliki pengetahuan tambahan yaitu mengenai permasalahan lingkungan dan juga yang tak terlupakan dalam melakukan tugasnya hendaknya akuntan harus bersikap independen.

5.2 Saran

Sesuai dengan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh akuntan publik di atas maka saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Memberikan penekanan kepada perusahaan-perusahaan akan pentingnya melakukan audit lingkungan dan juga memberikan sanksi bila terbukti suatu perusahaan melakukan pelanggaran terhadap lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya, dan sanksi yang diberikan merupakan sanksi administratif.
2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas dari akuntan publik dalam bidang lingkungan Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah banyak diadakan oleh badan pemerintahan ataupun oleh lembaga-lembaga sosial masyarakat yang berkaitan erat dengan masalah lingkungan.
3. Menetapkan sebuah standar pelaksanaan audit lingkungan, karena selama ini masih belum ada sebuah standar khusus yang mengatur tentang pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia. Hal ini dapat digunakan oleh akuntan publik sebagai acuan pelaksanaan audit lingkungan.

Selain beberapa hal yang telah penulis utarakan di atas, bahwa sebenarnya penelitian ini masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan dalam tulisan ini. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya literatur-literatur yang membahas masalah audit lingkungan dan hanya terbatas pada penyajian secara teoritis saja tanpa dapat membuktikan melalui data-data empiris. Untuk itu penulis berharap akan adanya penelitian lagi yang membahas tentang peran akuntan terhadap perkembangan

audit lingkungan di Indonesia tetapi menggunakan data-data empiris dan dapat diolah melalui uji statistik, sehingga penelitian tersebut dapat dikaji lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Harry Harsono, "*Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Konsep Dasar Audit Lingkungan*", Kursus Audit Lingkungan, Surabaya, 1 Agustus 1994
- Arens, Alvin James K. Lobeck, *Auditing*, Edisi Keempat, Erlangga, Jakarta, 1995
- Dahuri, Rokhmin, "*Audit Lingkungan*", Kursus Audit Lingkungan, Universitas Indonesia, 14 Juni 1995
- Darsono, Valentinus, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Edisi Revisi, Cetakan 1, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogya, 1995
- Dhewanti, Laksmi, *Metode Pendekatan dan Proses Audit Lingkungan*, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), Jakarta, 1995
- Djajadiningrat, Surna T., *Analisa Ekonomi Pengendalian Pencemaran*, Bbadan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), Jakarta, 1997
- Dwiatmodjo, Hariyanto, "*Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1986 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah*", Universitas Diponegoro, Semarang
- Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya*, Cetakan 3, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994
- Harahap, Sofyan Safri, *Teori Akuntansi*, Penerbit Rajawali Pers, Cetakan 3, Jakarta, 1997
- Heroepoetri, Arimbi, *Audit Lingkungan: Fenomena Baru Dalam Pengelolaan Lingkungan*, www.ptfi.ci.id, 2002
- Hillary, Ruth, "*Audit Lingkungan: Konsep, Metode dan Pengembangan*", 2001
- Holmes, Arthur David C. Burns, *Auditing dan Norma Prosedur*, Cetakan 3, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1993
- Irawan, Agus Bambang, "*Analisa Kemungkinan Penerapan Enviromental Costing di Indonesia*", Lintasan Ekonomi Volume XVIII, Nomor 1, Januari 2001
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002

- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Cetakan 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001
- Indrianto, Nur Bambang, Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, BPFE Yogyakarta, Edisi I, 1999
- Jusuf, Amir Abidi, *Auditing*, Edisi Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002
- Keputusan Nomor 42 / MENLH / II / 1994 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan
- Kodrat, Kimberly F, *Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001*, www.rudyat.tripod.com, 2002
- Netty Oktarina, Ria, *Peranan Akuntan Dalam Pelaksanaan Audit Lingkungan "Suatu Analisis Masa Depan"*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang 2001
- MacDougall, John, *Penerapan Audit Lingkungan di Perusahaan*, www.hamline.html, 2003
- Mulyadi, Puradireja, Kanaka, *Auditing*, Edisi 5, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1998
- Murwaji, Tarsisius, *Asuransi Lingkungan Solusi Dana Pemulihan Alam*, Surya, 1996
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
- Pratomo, Ario Hari, *Pelaksanaan Audit Lingkungan Pada Fasilitas Industri*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 1999
- Salim, Emil, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1986
- Suharto, Harry, *Media Akuntansi: "Audit Lingkungan, Antara Peluang dan Tantangan"*, www.jurangmangu.com, 20003
- Suharso, Pudjo, *Audit Lingkungan Menuju Industri Bersih*, Surya, 1996
- Sumarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Djamban, Bandung, 1983

- Supardi, Imam, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Edisi 2, Penebit Alumni, Bandung, 1994
- Susanto, Arif, "*Penerapan Audit Lingkungan Kaitannya dengan Pengendalian Limbah Perusahaan*", Universitas Airlangga, Surabaya, 1995
- Tunggal, Amin Widjaja, *Audit Manajemen Kontemporer*, Cetakan 1, Penerbit Harvarindo, Jakarta, 1995
- Tunggal, Amin Widjaja, *Manajemen Audit*, Cetakan 2, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Tunggal, Arif Djohan, *Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Penerbit Harvarindo, Jakarta, 1998
- Tim Penyusun Kamus : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua, Balai Pustaka, 1995
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Zen, M.T., *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Cetakan 1, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1993
- _____ "Audit Lingkungan", Seminar Audit, Kel 3, 2001
- _____ www.kompas.com, "Freeport Siap Diaudit Badan Independen", 2000
- _____ www.nscf.org, Environmental Audits, Environment, Energy and Transportation Program
- _____ www.nscf.org, Environmental Audits and Benchmarking
- _____ www.nscf.org, Environmental Audits
- _____ www.ptfi.co.id, Sistem Pengelolaan Lingkungan ISO 14001

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1997
TANGGAL 19 SEPTEMBER 1997

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara;
 - b. bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - c. bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna

menunjang teraksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;

d. bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup;

e. bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;

f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e di atas perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
2. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasaan, dan pengendalian lingkungan hidup;
3. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
5. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
7. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;

9. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;

10. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumber daya buatan;

11. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;

12. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

13. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang;

14. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;

15. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;

16. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;

17. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan

lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;

18. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;

19. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

20. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;

21. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

22. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup;

23. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketataan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;

24. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;

25. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.

Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 6**
- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
 - (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
- Pasal 7**
- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. merumuskan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau lain-lainnya ampai laporan.

(3) Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam nonhayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

(4) Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasi oleh Menteri.

Pasal 10

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban :

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
- g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- h. menyebarkan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluasnya kepada masyarakat;

**BAB IV
WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pasal 8

(1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah :

- a. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- b. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetik;
- c. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetik;
- d. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
- e. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

(1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

(2) Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

i. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat :
 - a. melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah;
 - b. mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah menjadi urusan rumah tangga.
- (2) Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap

usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tamungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PERSYARATAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 18

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan :
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pendapat masyarakat;
 - c. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- (2) Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan.

Pasal 20

- (1) Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia.

(7) Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Menteri.

(4) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 22

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

(2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

(3) Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Pasal 23

Pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh Pemerintah.

Pasal 24

(1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengartib

contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenalan serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Bagian Ketiga

Sanksi Administrasi

Pasal 25

(1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.

(3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

(5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

(1) Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) serta penagihannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pelaksanaannya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

(1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.

(2) Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang;

(3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Bagian Keempat

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 28

Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

Pasal 29

(1) Menteri berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Menteri dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

- (4) Jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Umum

Pasal 30

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 31

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 32

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 33

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Rugi

Pasal 34

(1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

(2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 35

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan

kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini :
 - a. adanya bencana alam atau peperangan; atau
 - b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
 - c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Paragraf 3

Daluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 36

(1) Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(2) Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup Untuk Mengajukan Gugatan

Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

(3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan :

- a. berentuk badan hukum atau yayasan;
- b. dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

**BAB VIII
PENYIDIKAN**

Pasal 40

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(5) Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 41

(1) Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 43

(1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barangsiapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

(1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseoran, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 46

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseoran, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseoran perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseoran, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

(3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseoran, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

(4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian dari perusahaan dan/atau
- c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilailaikan tanpa hak; dan/atau
- e. meniadakan apa yang dilailaikan tanpa hak; atau
- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 48

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin, wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Sejak diundangkannya Undang-undang ini dilarang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diimpor.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 51

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1997 NOMOR 68

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

UMUM

1. Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Pancasila, sebagai dasar dan falsafah negara, merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keklarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan.

Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir

maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

2. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia.

Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak adalah wilayah, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara.

3. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Dalam pada itu, pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

4. Pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Di pihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat, dan lain-lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

5. Arah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunan ekonomi dengan bertumpukan pada pembangunan industri, yang diantaranya memakai berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif. Di samping menghasilkan produk yang

ekses, antara lain dihasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Secara global, ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada kenyataannya, gaya hidup masyarakat industri ditandai oleh pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu merupakan tantangan yang besar terhadap cara pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil terhadap lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Menyadari hal tersebut di atas, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dikelola dengan baik. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

6. Makin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan akan makin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong makin dipertulkannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga risiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin.

Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Suatu perangkat hukum yang bersifat preventif berupa izin melakukan usaha dan/atau kegiatan lain. Oleh karena itu, dalam izin harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan lainnya. Apa yang dikemukakan tersebut di atas menyiratkan ikut sertanya berbagai instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga perlu dipertegas batas wewenang tiap-tiap instansi yang ikut serta di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

7. Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem pengelolaan ling-

ingkungan hidup sebagai bagian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum itu dilandasi oleh asas hukum lingkungan hidup dan penataan setiap orang akan norma hukum lingkungan hidup yang sepenuhnya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) telah menandai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa sejak diundangkannya Undang-undang tersebut, kesadaran lingkungan hidup masyarakat telah meningkat dengan pesat, yang ditandai antara lain oleh makin banyaknya ragam organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup selain lembaga swadaya masyarakat. Terlihat pula peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga masyarakat tidak hanya sekedar berpartisipasi, tetapi juga mampu berperan secara nyata. Sementara itu, permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum denu menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional akan makin mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Dalam mencermati perkembangan keadaan tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang ini memuat norma hukum lingkungan hidup. Selain itu, Undang-undang ini akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumber daya

ruang, tata guna tanah, dan lain-lain.

Peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana dan usaha untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan antarpihak yang bersengketa. Disamping itu, perlu pula dibuka kemungkinan dilakukannya gugatan perwakilan. Dengan cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut diharapkan akan meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap sistem nilai tentang betapa pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia masa kini dan kehidupan manusia masa depan.

Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif besar dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Dengan mengantisipasi kemungkinan semakin munculnya tincak-pidana yang dilakukakan oleh suatu korporasi, dalam Undang-undang ini diatur pula pertanggungjawaban korporasi.

Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat terangkum dalam satu sistem hukum lingkungan hidup Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angkat 1 s/d Angka 25

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Berdasarkan asas tanggung jawab negara, di satu sisi, negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara. Asas keberlanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup, harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akar: neningkatkan nilai dan efektivitas peranserta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai

maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup. Pelaksananya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkannya masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 6

Ayat (1)

Kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperanserta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Misalnya, peranserta dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup.

Ayat (2)

Informasi yang benar dan akurat itu dimaksudkan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya.

Huruf b

Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf c

Meningkatnya ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah; lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a s/d Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kegiatan yang mempunyai dampak sosial merupakan kegiatan yang berpengaruh terhadap kepentingan umum, baik secara kultural maupun secara struktural.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam rangka penyusunan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang wajib diperhatikan secara rasional dan proporsional potensi, aspirasi, dan kebutuhan serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Misalnya, perhatian terhadap masyarakat adat yang hidup dan kehidupannya bertumpu pada sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya.

Ayat (2) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengambil keputusan dalam ketentuan ini adalah pihak-pihak yang berwenang yaitu Pemerintah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Huruf b

Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Huruf c

Peran masyarakat dalam Pasal ini mencakup keikutsertaan, baik dalam upaya maupun dalam proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam rangka peran masyarakat dikembangkan kemitraan para pelaku pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat termasuk antara lain lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi keilmuan.

Huruf d

Cukup jelas.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perangkat yang bersifat preemtif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan, seperti tata ruang dan analisis dampak lingkungan hidup. Adapun preventif adalah tindakan tingkat pelaksanaan melalui penataan baku mutu limbah dan/atau instrumen ekonomi. Proaktif adalah tindakan pada tingkat produksi dengan menerapkan standarisasi lingkungan hidup, seperti ISO 14000.

Perangkat pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat preventif, preventif dan proaktif misalnya adalah pengembangan dan penerapan teknologi akurab lingkungan hidup, penerapan asuransi lingkungan hidup dan audit lingkungan hidup yang dilakukan secara sukarela oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan guna meningkatkan kinerja.

Huruf f s/d Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Lingkup pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya meliputi berbagai sektor yang menjadi tanggung jawab berbagai departemen dan instansi pemerintah. Untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan perlu adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi melalui perangkat kelembagaan yang dikordinasi oleh Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Negara Kesatuan Republik Indonesia kaya akan

keanekaragaman potensi sumber daya alam hayati dan nonhayati, karakteristik kebudayaan budaya masyarakat, dan aspirasi dapat menjadi modal utama pembangunan nasional. Untuk itu guna mencapai keterpaduan dan kesatuan pola pikir, dan gerak langkah yang menjamin terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna yang berlandaskan Wawasan Nusantara, maka Pemerintah Pusat dapat menetapkan wewenang tertentu dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah baik potensi alam maupun kemampuan daerah, kepada perangkat instansi pusat yang ada di daerah dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi.

Huruf b

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk berperan dalam pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sebagai tugas pembantuan. Melalui tugas pembantuan ini maka wewenang, pembiayaan, peralatan, dan tanggung jawab tetap berada pada pemerintah yang menugaskannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Dengan memperhatikan kemampuan, situasi dan kondisi daerah, Pemerintah Pusat dapat menyerahkan urusan di bidang lingkungan hidup kepada daerah menjadi wewenang, tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya digunakan kriteria mengenai :

- a. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pengelolaan limbah merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dimaksud merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh izin yang dimaksud antara lain izin kuasa pertambangan untuk usaha di bidang pertambangan, atau izin industri untuk usaha di bidang industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan penataan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tersebut. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencana pengelolaan dan rencana penentuan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Misalnya kewajiban untuk mengelola limbah, syarat mutu limbah yang boleh

residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, yang akan dibuang ke media lingkungan hidup.

Pembuangan (*dumping*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan/atau kegiatan dan/atau bahan lain yang tidak terpakai atau daluwarsa ke dalam media lingkungan hidup, baik tanah, air maupun udara. Pembuangan limbah dan/atau bahan tersebut ke media lingkungan hidup akan menimbulkan dampak terhadap ekosistem. Sehingga dengan ketentuan Pasal ini, ditentukan bahwa pada prinsipnya pembuangan limbah ke media lingkungan hidup merupakan hal yang dilarang, kecuali ke media lingkungan hidup tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal menetapkan pejabat yang berwenang dari instansi lain untuk melakukan pengawasan, Menteri melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini merupakan pelaksanaan Pasal 13 ayat (1).

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

dibuang ke dalam media lingkungan hidup, dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuangan limbah, seperti kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup. Apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan melaksanakan analisis dampak lingkungan hidup, maka persetujuan atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup tersebut harus diajukan bersama dengan permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengumuman izin melakukan usaha dan/atau kegiatan merupakan pelaksanaan atas keterbukaan pemerintahan. Pengumuman izin melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut memungkinkan peranserta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Pasal 20

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Suatu usaha dan/atau kegiatan akan menghasilkan limbah. Pada umumnya limbah ini harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan hidup sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal tertentu, limbah yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk. Namun dari proses pemanfaatan tersebut akan menghasilkan limbah, sebagai

bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan dan kinerjanya dalam menaati persyaratan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian ini, audit lingkungan hidup dibuat secara sukarela untuk memverifikasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku, serta dengan kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan secara internal oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 29

Ayat (1) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan dokumen yang bersifat terbuka untuk umum, sebagai upaya perlindungan masyarakat karena itu harus diumumkan.

Pasal 30

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 31

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subyek yang disengketakan, serta pejabat melibatkan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan adalah menghormati nilai dan norma yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Pasal 25

Ayat (1) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa berbeda-beda mulai dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban.

Yang dimaksud dengan pelanggaran tertentu adalah pelanggaran oleh usaha dan/atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Audit lingkungan hidup merupakan suatu instrumen penting

pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Tindakan tertentu di sini dimaksudkan sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 32

Untuk melancarkan jalannya perundingan di luar pengadilan, para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk :

- a. pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan.
Pihak ketiga netral ini harus :
 - 1) disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
 - 2) tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
 - 3) memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahannya;
 - 4) tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.
- b. pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai arbiter, dan semua putusan arbitrase ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa.

Pasal 33

Ayat (1)

Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang mampu memperlancar pelaksanaan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada prinsip ketidakberpihakan dan profesionalisme.

Lembaga penyedia jasa yang dibentuk Pemerintah dimaksudkan sebagai pelayanan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar.

Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

- memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 35

Ayat (1)

Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak pengugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksudkan sampai batas tertentu, agar tidak menimbulkan penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Ayat (2)

Huruf a s/d Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindakan pihak ketiga dalam ayat ini merupakan perbuatan persaingan curang atau kesalahan yang dilakukan Pemerintah.

Pasal 36

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup tidak dapat berupa tuntutan membayar ganti rugi, melainkan hanya terbatas gugatan lain, yaitu :

kan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mencemarkan atau merusak lingkungan hidup;

c. memerintahkan seseorang yang melakukan usaha dan/atau ke untuk membuat atau memperbaiki unit pengolahan limbah.

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Tidak setiap organisasi lingkungan hidup dapat mengatasnamakan lingkungan hidup, melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu. Dengan adanya persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, maka secara selektif keberadaan organisasi lingkungan hidup diakui memiliki *ius standi* untuk mengajukan gugatan atas nama lingkungan hidup ke pengadilan, baik ke pengadilan umum ataupun pengadilan tata usaha negara, tergantung pada kompetensi peradilan yang bersangkutan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1) dan Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1) dan Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 47 dan Pasal 48

Cukup jelas.


Pasal 49

Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50 s.d. Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3699



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1982

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memimbang:

- a. Bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, merupakan ruang bagi kehidupan Bangsa Indonesia dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara.
- b. Bahwa dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.
- c. Bahwa kebijaksanaan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup dalam hubungan kehidupan antar bangsa adalah sesuai dan selaras dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup umat manusia.
- d. Bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, perlu ditetapkan undang-undang yang meletakkan ketentuan pokok untuk menjadi landasan bagi pengelolaan lingkungan hidup;

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
2. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup;
3. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi;
4. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
5. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumberdaya buatan;
6. Baku mutu lingkungan adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
7. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang

Pasal 4

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya;
- b. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- c. terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;
- d. terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
- e. terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.

Pasal 6

- (1) Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan tentang kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang

menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya;

8. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang menyebabkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan;
9. Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan;
10. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;
11. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
12. Lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang tumbuh secara swadaya atas kehendak dan keinginannya sendiri, ditengah masyarakat, dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup;
13. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup;
14. Menteri adalah menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup.

Pasal 2

Lingkungan hidup Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara mempunyai ruang lingkup yang meliputi ruang, tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, serta yurisdiksinya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Pasal 13

Ketentuan tentang perlindungan sumber daya buatan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 14

Ketentuan tentang perlindungan cagar budaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 15

Perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 17

Ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta pengawasannya yang dilakukan secara menyeluruh dan atau secara sektoral ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KELEMBAGAAAN**

Pasal 18

- (1) Pengelolaan lembaga lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dipimpin seorang menteri dan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, secara sektoral dilakukan oleh departemen/lembaga nondepartemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
- (2) Kebijaksanaan dan tindakan pemerintah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diatur penggunaannya oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (3) Hak menguasai dan mengatur oleh negara sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini memberikan wewenang untuk:
 - a. mengatur peruntukan, pengembangan, penggunaan, penggunaan kembali, daur ulang, penyediaan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini;
 - b. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subyek hukum lainnya terhadap sumber daya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini;
 - c. mengatur pajak dan restribusi lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 11

Ketentuan tentang perlindungan sumber daya alam non hayati ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 12

Ketentuan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 19
Lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VI
GANTI KERUGIAN DAN BIAYA PEMULIHAN

- Pasal 20
- (1) Barangsiapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - (2) Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara tentang penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Barangsiapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara.
 - (4) Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21
Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

- Pasal 22
- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - (2) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan

rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dengan undang-undang ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (3) Perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23
Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1982

MENTERI/SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
SUDHARMONO, S.H.

LEMABARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982
NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1982

TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. UMUM

1. Lingkungan hidup Indonesia yang dikamiakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat dan-adanya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada Rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan manusia, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan batiniah. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal-balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar tetap dalam keseimbangan yang serasi dan dinamis.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.

2. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi, kalau lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka haruslah jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut.

Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum. Dalam pengertian ini, lingkungan hidup Indonesia

tidaklah lain daripada kawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat Bangsa dan Rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermarga dalam segala aspeknya. Dengan demikian, maka wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara.

3. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari berbagai daerah, masing-masing sebagai suatu subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, dan fisik, dengan corak ragam yang berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain, dan dengan daya dukung lingkungan yang berlainan. Pembinaan dan pengembangan yang didasarkan kepada keadaan daya dukung lingkungan akan meningkatkan keselarasan dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem.

Dalam pada itu, pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula ketahanan ekosistem dalam keseluruhan. Oleh karenanya, maka pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Ini berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

4. Pembangunan merupakan upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan mutu kehidupan rakyat. Dalam pada itu, sumber daya alam tidak tak terbatas baik dalam jumlah maupun kualitasnya, sedangkan kebutuhan akan sumber daya tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk serta meningkatnya kebutuhan.

Sejalan dengan itu, daya dukung lingkungan dapat terganggu dan kualitas lingkungan hidup dapat menurun.

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya. Hal semacam itu akan merupakan beban sosial karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung beban pemulihannya.

Terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab yang menuntut peran serta setiap anggota masyarakat untuk

sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Istilah "lingkungan hidup" dan "lingkungan" dipakai dalam pengertian yang sama.

2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.
5. Sumber daya buatan antara lain meliputi waduk, bendungan dan jenis unggul.
6. Cukup jelas.
7. Pencemaran lingkungan hidup oleh proses alam dimasukkan dalam perumusan mengingat bahwa akibatnya perlu ditanggulangi. Penanggulangan ini merupakan kewajiban pemerintah.

Dalam komponen lingkungan tercakup informasi.

Tatanan lingkungan adalah susunan komponen lingkungan secara alamiah atau hasil upaya manusia.

8. Cukup jelas.
9. Dampak dapat bersifat positif berupa manfaat, dapat pula bersifat negatif berupa risiko, kepada lingkungan fisik dan nonfisik, termasuk sosial budaya.
10. Cukup jelas.
11. Cukup jelas.
12. Dalam pengertian organisasi termasuk pula kelompok masyarakat.
13. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana berarti senantiasa memperhitungkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan serta kemampuan sumber daya untuk menopang pembangunan secara berkesinambungan.
14. Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, dan peningkatan kemampuan tersebut.

Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal.

meningkatkan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan yang bijaksana harus dilandasi wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

5. Sesuai dengan hakikat Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup Indonesia haruslah diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh, guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut. Dasar tersebut dilandasi oleh prinsip hukum lingkungan dan pentaaatan setiap orang akan prinsip tersebut yang keseluruhannya berlandaskan Wawasan Nusantara.

Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan di masa depan, sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat;
- b. mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan pelaksanaannya lebih lanjut;
- c. mencakup semua segi di bidang lingkungan hidup, agar dapat menjadi dasar bagi peraturan lebih lanjut masing-masing segi, yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.

Selain daripada itu, undang-undang ini akan menjadi landasan untuk menilai dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang kini telah berlaku yaitu peraturan perundang-undangan mengenai perairan, pertambangan dan energi, kehutanan, perlindungan dan pengawetan alam, industri, pemukiman, tata ruang, tata guna tanah, dan lain-lainnya.

Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat terangkum dalam satu sistem hukum lingkungan Indonesia.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya:

1. Lingkungan hidup di sini merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan

mengambil langkah-langkah tertentu, misalnya dalam bidang perpajakan, sebagai insentif guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan, dan disinsentif untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Kebijaksanaan dan tindakan sebagaimana tersebut dalam pasal ini dapat pula diarahkan kepada pemberian penghargaan kepada setiap orang yang aktif berjasa dalam pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Pasal 9

Pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat dilaksanakan baik melalui jalur pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak/sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, maupun melalui jalur pendidikan nonformal.

Penelitian tentang lingkungan hidup meliputi antara lain pengembangan konsep tentang lingkungan hidup, studi keadaan lingkungan yang ada, kecenderungan perubahan lingkungan baik secara alami maupun karena pengaruh kegiatan manusia, serta hubungan timbal-balik antara kebutuhan manusia yang semakin meningkat dengan lingkungan hayati dan lingkungan nonhayati.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Wewenang pengaturan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini antara lain meliputi tatanan ruang yang merupakan sistem pengaturan ruang sebagai upaya dasar untuk mengatur hubungan antar berbagai kegiatan dan fungsi guna mencapai keserasian dan keseimbangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal ini meliputi tiap jenis

Pasal 4

Pengendalian secara bijaksana pemanfaatan sumber daya perlu memperhatikan aspek-aspek antara lain kehematan, daya guna, hasil guna, dan daur ulang.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud orang adalah orang seorang, kelompok orang atau badan hukum.

Ayat (2)

Kewajiban setiap orang sebagaimana tersebut dalam ayat ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat, yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.

Pasal 6

Ayat (1)

Hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik tahap perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian. Dengan adanya peranserta tersebut anggota masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Peraturan, perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam ayat ini mengatur tata laksana peran serta sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan adanya kewajiban tersebut yang dijadikan salah satu syarat dalam pemberian izin, maka penyelenggara bidang usaha senantiasa terikat guna melakukan tindakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ketentuan pasal ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk

dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.

Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih terinci dampak negatif dan positif yang akan timbul dari usaha atau kegiatan tersebut, sehingga sejak dini telah dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya.

Dampak yang penting ditentukan antara lain oleh:

- a. besar jumlah manusia yang akan terkena;
- b. luas wilayah persebaran dampak;
- c. lamanya dampak berlangsung;
- d. interaksi dampak;
- e. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena;
- f. sifat kumulatif dampak tersebut;
- g. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Pemerintah dapat membantu golongan ekonomi lemah, yang bidang usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting ini, untuk melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 17

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal ini memuat upaya penegakan hukumnya.

Dalam rangka penanggulangan, pemerintah dapat membantu golongan ekonomi lemah yang usahanya diperkirakan telah merusak atau mencemari lingkungan.

Penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan di luar wilayah negara dilaksanakan dengan menggunakan sarana persetujuan antar negara.

Pasal 18

Ayat (1)

Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditetapkan kebijaksanaan rasional terpadu pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, sebagai bagian dari kebijaksanaan pembangunan nasional.

sumber daya alam menghayati, seperti ketentuan tentang air, tanah, udara, bahan galian, bentang alam, dan formasi geologis atau perwujudan proses alam yang sangat indah yang penting untuk ilmu pengetahuan.

Pasal 12

Pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek, yaitu:

- a. perlindungan sistem penjaga kehidupan;
- b. pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada mata darat, air, dan udara;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya.

Dalam pengertian konservasi tersebut di atas termasuk pula perlindungan jenis hewan yang tata cara hidupnya tidak diatur oleh manusia, tumbuhan-tumbuhan yang telah menjadi langka atau terancam punah, dan hutan lindung.

Pasal 13

Perlindungan sumber daya buatan yang penting ditujukan kepada konservasi fungsi sumber daya tersebut bagi kesmambungan pembangunan.

Pasal 14

Perlindungan cagar budaya ditujukan kepada konservasi peninggalan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur.

Pasal 15

Agar dapat ditentukan telah terjadi kerusakan lingkungan hidup perlu ditetapkan baku mutu lingkungan, baik penetapan kriteria kualitas lingkungan hidup maupun kualitas buangan atau limbah.

Kriteria dan pembakuan ini dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah atau waktu mengingat akan tata gunanya. Perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi akan mempengaruhi kriteria dan pembakuan yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap

Bentuk dan jenis kerugian akibat perusakan dan pencemaran akan menentukan besarnya kerugian. Penelitian tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian dilakukan oleh tim yang dibentuk pemerintah. Penelitian meliputi bidang ekologi, medis, sosial, budaya, dan lain-lain yang diperlukan.

Tim yang terdiri dari pihak penderita atau kuasanya, pihak pencemar atau kuasanya, dan unsur pemerintah dibentuk untuk tiap-tiap kasus.

Jika diperlukan dapat diangkat tenaga ahli untuk menjadi anggota tim. Bilamana tidak dapat dicapai kata sepakat dalam batas waktu tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri.

Ayat (3)

Di samping kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam penjelasan ayat (2), perusak atau pencemar lingkungan hidup berkewajiban juga membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara untuk keperluan pemulihan. Tim, yang dimaksud dalam penjelasan ayat (2) dapat pula diserahi tugas untuk menetapkan besarnya biaya pemulihan lingkungan hidup.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal (21)

Tanggung jawab mutlak dikenakan secara selektif atas kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan termaksud.

Pasal (22)

Mengingat akibat perusakan dan atau pencemaran lingkungan dapat berbeda-beda, maka pasal ini hanya menentukan ancaman pidana maksimal.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi lingkungan hidup tetap dapat menetapkan ancaman pidana yang jumlahnya tidak melebihi ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal ini. Jumlah denda sebagaimana tersebut dalam pasal ini adalah nilai nominal pada saat mulai berlakunya undang-undang ini.

Pasal (23)

Cukup jelas.

Pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan kebijaksanaan terpadu tersebut memerlukan koordinasi agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral dan di daerah terkait secara mantap dengan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, serta memantapkan kesatuan gerak dan langkah yang menjamin tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup secara berdayaguna dan berhasilguna.

Untuk memberikan wadah koordinasi pada tingkat nasional dibentuk perangkat kelembagaan yang dipimpin seorang menteri.

Ayat (2)

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektoral di daerah dilakukan di bawah koordinasi Kepala Wilayah dalam kaitan dalam keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

Lembaga swadaya masyarakat mencakup antara lain:

- a. kelompok profesi, yang berdasarkan profesinya tergerak menangani masalah lingkungan;
- b. kelompok hobi, yang mencintai kehidupan alam dan mendorong untuk melestarikannya;
- c. kelompok minat, yang berminat untuk berbuat sesuatu bagi pengembangan lingkungan hidup.

Dalam menjalankan perannya sebagai penunjang, lembaga swadaya masyarakat mendayagunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 20

Ayat (1)

Kewajiban ini merupakan konsekuensi setiap orang untuk melestarikan kemampuan lingkungan guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Pasal (24)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3215



**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-42/MENLH/II/1994**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN AUDIT LINGKUNGAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha atau kegiatan wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- b. bahwa audit lingkungan sebagai suatu perangkat pengelolaan yang dilakukan secara sadar telah diakui bagi suatu usaha atau kegiatan dalam mengelola lingkungan hidup;
- c. bahwa audit lingkungan adalah suatu proses untuk melaksanakan kajian secara sistematis, terdokumentasi, berkala dan obyektif terhadap prosedur dan praktik-praktik dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa audit lingkungan dapat membantu menemukan upaya penyelesaian yang efektif tentang masalah lingkungan hidup yang dihadapi suatu usaha atau kegiatan, sehingga dapat meningkatkan kinerja usaha atau kegiatan yang bersangkutan dalam kaitan dengan pelestarian kemampuan lingkungan;
- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan suatu pedoman umum tentang pelaksanaan audit lingkungan dengan suatu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN AUDIT LINGKUNGAN.**
- Pertama : Audit lingkungan merupakan suatu kegiatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh dan merupakan tanggung jawab pihak penanggung jawab usaha atau kegiatan.
- Kedua : Audit lingkungan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Penanggung jawab usaha atau kegiatan dapat membina sebagian atau seluruh laporan hasil lingkungan kepada Pemerintah, masyarakat umum atau organisasi lainnya dengan tujuan :
- a. mempublikasikan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan; untuk itu hasil audit lingkungan dapat dimintakan keabsahannya dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan;

Lampiran : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor : KEP-42/MENLH/11/94

**PRINSIP-PRINSIP DAN PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN AUDIT LINGKUNGAN**

A. FUNGSI DAN TUJUAN

Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan dimaksudkan sebagai acuan untuk melakukan pelaksanaan audit lingkungan bagi suatu usaha atau kegiatan.

Audit lingkungan yang dimaksudkan dalam keputusan ini dilaksanakan secara sukarela oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan dan merupakan alat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang bersifat Internal. Dengan adanya pedoman ini, maka pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu usaha atau kegiatan diharapkan dapat dilakukan dengan baik, lebih terarah, efektif dan efisien.

B. PENDAHULUAN

1. Definisi

Audit Lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan obyektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan.

Audit Lingkungan suatu usaha atau kegiatan merupakan perangkat manajemen yang dilakukan secara internal oleh suatu usaha atau kegiatan sebagai tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Audit lingkungan bukan merupakan pemeriksaan resmi yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan, melainkan suatu usaha proaktif yang dilaksanakan secara sadar untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang akan timbul sehingga dapat dilakukan upaya-upaya pencegahannya.

- b. pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- c. meningkatkan kinerja lingkungan suatu usaha atau kegiatan;
- d. tujuan lainnya sebagaimana ditentukan oleh usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 November 1994

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

ttd

SARWONO KUSUMAATMADJA

Keempat

2. Fungsi

Fungsi audit lingkungan adalah sebagai :

- a) Upaya peningkatan pentaatan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan, misalnya : standar emisi udara, limbah cair, penangan limbah dan standar operasi lainnya;
- b) Dokumen suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan standar operasi, prosedur pengelolaan dan pemantauan lingkungan termasuk rencana tanggap darurat, pemantauan dan pelaporan serta rencana perubahan pada proses dan peraturan;
- c) Jaminan untuk menghindari kerusakan atau kecenderungan kerusakan lingkungan;
- d) Bukti keabsahan prakiraan dampak dan penerapan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen AMDAL yang berguna dalam penyempurnaan proses AMDAL;
- e) Upaya perbaikan penggunaan sumber daya melalui penghematan penggunaan bahan, minimisasi limbah dan identifikasi kemungkinan proses daur ulang;
- f) Upaya untuk meningkatkan tindakan yang telah dilaksanakan atau yang perlu dilaksanakan oleh suatu usaha atau kegiatan untuk memenuhi kepentingan lingkungan, misalnya pembangunan yang berkelanjutan, proses daur ulang dan efisiensi penggunaan sumber daya.

3. Manfaat

Audit lingkungan bermanfaat untuk :

- a) Mengidentifikasi risiko lingkungan;
- b) Menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada;
- c) Menghindari kerugian finansial seperti penutupan/pembertanian suatu usaha atau kegiatan atau pembatasan oleh pemerintah, atau publikasi yang merugikan akibat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak baik;

- d) Mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu usaha atau kegiatan atau terhadap pemimpinnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan apabila dibutuhkan dalam proses pengadilan;

- f) Meningkatkan kepedulian pimpinan/penanggung jawab dan staf suatu badan usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan kegiatannya terhadap kebijakan dan tanggung jawab lingkungan;
- g) Mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya melalui upaya konservasi energi, dan pengurangan, pemakaian ulang dan daur ulang limbah;
- h) Menyediakan laporan audit lingkungan bagi keperluan usaha atau kegiatan yang bersangkutan, atau bagi keperluan kelompok pemerhati lingkungan, pemerintah dan media massa;
- i) Menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha atau kegiatan asuransi, lembaga keuangan, dan pemegang saham.

C. RUANG LINGKUP

Audit lingkungan perlu disusun sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan informasi mengenai :

1. Sejarah atau rangkaian suatu usaha atau kegiatan, rona dan kerusakan lingkungan di tempat usaha atau kegiatan tersebut, pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan, serta isu lingkungan yang terkait;
2. Perbahan rona lingkungan sejak usaha atau kegiatan tersebut didirikan sampai waktu terakhir pelaksanaan audit;
3. Penggunaan input dan sumberdaya alam, proses bahan dasar, bahan jadi, dan limbah termasuk timbul;
4. Identifikasi penanganan dan penyimpanan bahan kimia, B-3 serta potensi kerusakan yang mungkin timbul;
5. Kajian risiko lingkungan;

6. Sistem kontrol manajemen, rute pengangkutan bahan dan pembuangan limbah, termasuk fasilitas unit untuk meminimumkan dampak buangan dan kecelakaan;
7. Efektifitas alat pengendalian pencemaran seperti ditunjukkan dalam laporan inspeksi, perawatan, uji emisi, uji rutin dan lain-lain.
8. Catatan tentang lisensi pembuangan limbah dan pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk standar dan baku mutu lingkungan;
9. Penataan terhadap hasil dan rekomendasi AMDAL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan).
10. Perencanaan dan prosedur standar operasi keadaan darurat;
11. Rencana minisasi limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan;
12. Penggunaan energi, air dan sumberdaya alam lain-lainnya;
13. Program daur ulang, konsiderasi *product life cycle*;
14. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan kepedulian lingkungan. Ruang lingkup sangat luas, tergantung pada kebutuhan usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

D. PRINSIP-PRINSIP DASAR

1. Karakteristik dasar
Audit Lingkungan mempunyai ciri khas sebagai berikut :
 - a) Metodologi yang rinci. Audit lingkungan harus dilaksanakan dengan metodologi yang komprehensif dan prosedur yang telah ditentukan, untuk menjamin pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan serta dokumentasi; dan pengujian informasi tersebut. Metodologi tersebut harus rinci sehingga tim auditor dapat menerapkan teknik-teknik yang tepat. Audit lingkungan harus berpedoman pada penggunaan rencana yang sistematis dan sesuai dengan prosedur pelaksanaan audit lapangan dan penyusunan laporan.

b) Konsep pembuktian dan pengujian;

- Konsep pembuktian dan pengujian terhadap penyimpangan pengelolaan lingkungan adalah hal yang pokok dalam audit lingkungan. Tim audit harus mengkonfirmasi semua data dan informasi yang diperolehnya melalui pemeriksaan lapangan secara langsung.
 - c) Pengukuran dan standar yang sesuai;
Penetapan standar dan pengukuran terhadap kinerja lingkungan harus sesuai dengan usaha atau kegiatan dan proses produksi yang diaudit. Audit lingkungan tidak akan berarti kecuali bila kinerja usaha atau kegiatan dapat dibandingkan dengan standar yang digunakan.
 - d) Laporan tertulis
Laporan harus memuat hasil pengamatan dan fakta-fakta penunjang, serta dokumentasi terhadap proses produksi. Seluruh data dan hasil temuan harus disajikan dengan jelas dan akurat, serta dilandasi dengan bukti yang sah dan terdokumentasi.
2. Kunci keberhasilan
 - a) Dukungan pihak pimpinan
Pelaksanaan audit lingkungan harus diawali dengan adanya itikad pimpinan usaha atau kegiatan. Usaha atau kegiatan dan proses audit dapat menjadi sangat kompleks dan pelaksanaan audit lingkungan menjadi tidak efektif bila tidak ada dukungan yang kuat dari pimpinan usaha atau kegiatan. Selain itu tim auditor harus pula diberi leluasaan untuk mengkaji hal-hal yang sensitif dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
 - b) Keikutsertaan semua pihak
Keberhasilan audit lingkungan ditentukan pula oleh keikutsertaan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam usaha atau kegiatan yang bersangkutan, mengingat kajian terhadap kinerja lingkungan akan meliputi semua aspek dan pelaksanaan tugas secara luas.

d) *Pedoman*. Audit dengan menggunakan pedoman merupakan jenis tata laksana yang paling rinci. Pedoman ini memuat instruksi-instruksi dan petunjuk pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh auditor, serta aspek yang harus diteliti.

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan audit lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Penerapan audit lingkungan akan tergantung kepada jenis audit yang dilaksanakan, jenis usaha atau kegiatan dan pelaksanaan oleh tim auditor.

2. Pra-audit

Kegiatan pra-audit merupakan bagian yang penting dalam prosedur audit lingkungan. Perencanaan yang baik pada tahap ini akan menentukan keberhasilan pelaksanaan audit dan tindak lanjut audit tersebut.

Informasi yang diperlukan pada tahap ini meliputi informasi rinci mengenai aktifitas di lapangan, status hukum, struktur organisasi, dan lingkup usaha atau kegiatan yang akan diaudit. Aktifitas pra-audit juga meliputi pemilihan tata laksana audit, penentuan tim auditor, dan pendanaan pelaksanaan kegiatan audit. Pada saat ini, tujuan dan ruang lingkup audit harus telah disepakati.

3. Kegiatan Lapangan

1) Pertemuan Pendahuluan

Tahap awal yang harus dilaksanakan oleh tim audit adalah mengadakan pertemuan dengan pimpinan usaha atau kegiatan untuk mengkaji tujuan audit, tata laksana dan jadwal kegiatan audit.

2) Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan di lapangan dilaksanakan setelah pertemuan pendahuluan. Tim audit akan mendapatkan gambaran tentang kegiatan usaha atau kegiatan yang akan menjadi dasar penetapan areal kegiatan yang memerlukan perhatian secara khusus. Dengan melaksanakan pemeriksaan lapangan,

c) Kemandirian dan obyektivitas auditor

Tim audit lingkungan harus mandiri dan tidak ada keterikatan dengan usaha atau kegiatan yang diaudit. Apabila tidak, maka obyektivitas dan kredibilitas akan diragukan.

Pada umumnya, kemandirian auditor diartikan bahwa tim auditor harus dilaksanakan oleh orang di luar usaha atau kegiatan yang diaudit.

d) Kesepakatan tentang tata laksana dan lingkup audit.

Harus ada kesepakatan awal antara pimpinan usaha atau kegiatan dengan tim auditor tentang lingkup audit lingkungan yang akan dilaksanakan.

E. PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN AUDIT LINGKUNGAN

1. Tata Laksana

Pelaksanaan audit lingkungan perlu mengikuti suatu tata laksana audit. Tata laksana audit merupakan suatu rencana yang harus diikuti oleh auditor untuk dapat mencapai tujuan audit yang diharapkan. Dengan mengacu pada tata laksana tersebut, maka diharapkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit.

Tata laksana audit sangat beragam dan tergantung pada jenis usaha dan karakteristik lingkungan. Berikut ini adalah beberapa tata laksana audit yang belum dilaksanakan :

a) *Daftar Isian*. Bentuk pelaksanaan audit yang paling sederhana adalah mempergunakan daftar isian dari laporan yang akan dihasilkan sebagai acuan audit.

b) *Che-Kit*. Jenis ini merupakan cara yang umum digunakan, yaitu dengan mempergunakan daftar yang rinci mengenai isu yang akan diaudit.

c) *Daftar Pertanyaan*. Daftar pertanyaan seringkali digunakan dalam pelaksanaan audit, dan daftar pertanyaan tersebut harus dijawab secara lengkap oleh auditor. Pada umumnya, auditor telah mempersiapkan format baku untuk melaksanakan audit dan menyusun laporan akhir.

tim auditor dapat menemukan hal-hal yang terkait erat dengan kegiatan audit namun belum teridentifikasi dalam perencanaan.

3) Pengumpulan data

Data dan informasi yang dikumpulkan selama audit lingkungan akan mencakup tata laksana audit, dokumentasi yang diberikan oleh pemilik usaha atau kegiatan, catatan dan hasil pengamatan tim auditor, hasil sampling dan pemantauan, foto-foto, rencana, peta, diagram, kertas kerja dan hal-hal lain yang berkaitan. Informasi tersebut harus terdokumentasi dengan baik agar mudah ditelusuri kembali. Tujuan utama pengumpulan data adalah untuk menunjang dan merupakan dasar bagi pengujian hasil temuan audit lingkungan.

4) Pengujian

Prinsip utama audit lingkungan adalah bahwa informasi yang disajikan oleh tim auditor telah diuji dan dikonfirmasi. Dokumentasi yang dihasilkan oleh tim auditor harus menunjukkan semua pernyataan, atau telah teruji melalui pengamatan langsung oleh tim auditor. Dalam menguji hasil temuan audit, tim auditor harus menjamin bahwa dokumen yang dihasilkan merupakan dokumen yang asli dan sah. Oleh karena itu tata laksana audit harus menentukan tingkat pengujian data yang dibutuhkan, atau harus ditentukan oleh tim auditor.

5) Evaluasi hasil temuan

Hasil temuan audit harus dievaluasi sesuai dengan tujuan audit dan tata laksana yang telah disetujui untuk menjamin bahwa semua isu/masalah telah dikaji. Dokumentasi penunjang harus dikaji secara teliti sehingga semua hasil temuan telah ditinjau oleh data dan diuji secara tepat.

6) Pertemuan akhir

Setelah penelitian lapangan selesai, tim auditor harus melaporkan hasil temuan pendahuluan dalam suatu pertemuan. Pertemuan ini akan mendiskusikan berbagai hal yang belum terpecahkan atau informasi yang belum tersedia. Tim auditor harus mengkaji hasil temuannya secara garis

besar dan menentukan waktu penyelesaian laporan akhir. Seluruh dokumentasi selama penelitian harus dikembalikan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan.

4. Tim auditor akan menyusun laporan tertulis secara lengkap sebagai hasil pelaksanaan audit lingkungan. Laporan tersebut juga mencakup pemaparan tentang rencana tindak lanjut terhadap isu-isu lingkungan yang telah diidentifikasi.

F. SIFAT KERAHASIAAN

Laporan hasil audit lingkungan merupakan milik usaha atau kegiatan yang diaudit dan bersifat rahasia. Namun demikian, dunia usaha atau kegiatan sesuai dengan kebebasannya dapat menyampaikan laporan audit lingkungan kepada pemerintah, masyarakat luas atau organisasi lainnya dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Publikasi terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan. Pemerintah dapat memberikan verifikasi atas hasil audit;
- b. Antisipasi kebutuhan penilaian peringkat kinerja usaha atau kegiatan lainnya;
- c. Tujuan lainnya yang ditetapkan oleh usaha atau kegiatan tersebut.

Kebijakan audit lingkungan dalam hal ini tidak membatasi hal-hal sebagai berikut :

- a) Hak Pemerintah untuk melaksanakan pemeriksaan secara rutin pada suatu usaha atau kegiatan;
- b) Hak Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu kegiatan yang dicurigai sebagai kelalaian, penghindaran kewajiban dan pelanggaran terhadap pentaatan hukum dan peraturan;
- c) Hak Pemerintah untuk meminta sesuatu informasi khusus sebagai dasar penentuan peringkat kinerja lingkungan suatu usaha atau kegiatan;
- d) Tanggung jawab dunia usaha atau kegiatan untuk menyediakan data hasil pengelolaan dan pemantauan kepada Pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun

1982, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 dan peraturan pelaksanaan lainnya.


G. PENGAWASAN MUTU HASIL AUDIT

Dalam rangka menjamin bahwa audi¹ lingkungan akan dilaksanakan secara baik dan profesional, maka usaha atau kegiatan atau organisasi (non pemerintah) dianjurkan untuk membuat dan melaksanakan kode etik serta sertifikasi auditor lingkungan.

Auditor lingkungan harus mempunyai pendidikan yang sesuai dan memiliki pengalaman profesional untuk dapat melaksanakan tugasnya. Kemampuan yang harus dimiliki oleh tim auditor adalah meliputi pengetahuan tentang :

- Proses, prosedur dan teknis audit;
- Karakteristik dan analisis tentang sistem manajemen;
- Peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan lingkungan;
- Sistem dan teknologi pengelolaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja;
- Fasilitas usaha atau kegiatan yang akan diaudit;
- Potensi dampak lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja serta risiko bahaya. Auditor juga perlu mendapatkan pelatihan dan peningkatan kemampuan dalam bidang yang dibutuhkan dalam audit, meliputi :
 - Kemampuan berkomunikasi;
 - Kemampuan perencanaan dan penjadwalan kerja;
 - Kemampuan untuk menganalisis data dan hasil temuan;
 - Kemampuan untuk menulis laporan audit.

Auditor lingkungan harus terlatih secara profesional untuk menjamin ketepatan, konsistensi dan obyektivitas dalam pelaksanaan audit. Auditor harus mengikuti kode etik auditor yang ada.



KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN SKRIPSI SARJANA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER

Nama : ALITYA PRANASEO
 No. Induk Mahasiswa : 10-078
 Jurusan : S-1 AKUNTANSI
 Judul Skripsi : SUKSES BISNISAN TEKNOLOGI WISATA PARIWISATA
 STUDI TERKAIT PERHUBUNGAN ANTAR LINGKUNGAN
 Publik : ... DI INDONESIA
 Pembimbing : Dra. Ririn Irawati D., M.Si, Ak -) Dra. Yosefa S., M.Com, Ak
 Tanggal Persetujuan : Mulai tanggal 07 Mei 2003 - 07 Oktober 2003 s/d

NO.	KONSULTASI PADA TANGGAL	MASALAH YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	1 Mei 2003	Proposal.	1. [Signature]
2.	20 Mei 2003	Ace proposal.	2. [Signature]
3.	2.08.2003	Bab I, II, III	3. [Signature]
4.	5.08.2003	Bab III - Latar Belakang Masalah	4. [Signature]
5.	14.08.2003	Bab III - Tujuan penelitian dll.	5. [Signature]
6.	16.08.2003	Konsultasi bab IV & V	6. [Signature]
7.	19.08.2003	Pembahasan Kendala Kendala Akut	7. [Signature]
8.	20.08.2003	Penambahan pembahasan dan IV	8. [Signature]
9.	27.08.2003	Penentuan Lampiran beberapa bagian bab III	9. [Signature]
10.	3.09.2003	Metodologi, UU penambahan pembahasan	10. [Signature]
11.	13.09.2003	Penambahan Kesimpulan dan saran	11. [Signature]
12.	13.09.2003	Pembahasan Kesimpulan dan saran	12. [Signature]
13.	19.09.2003	Ace untuk diajukan	13. [Signature]
14.	19.09.2003	Ace diujikan	14. [Signature]
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.